

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BINJAI HULU
DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
DI KABUPATEN SINTANG**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

MUH YASIR, S.SOS.

NIM. 500643493

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2016**

Duties and Functions of the District Electoral Committee Organization Binjai Hulu In Legislative Elections In Sintang

Abstract

In elections in 2014 Binjai Hulu District Government in this case the District Election Committee (PPK) faced several problems. The problems include: The number of personnel is not adequate, the lack of understanding of the board of the District Pemilihan Committee (PPK), the Voting Committee (PPS), Group Voting Committee (KPPS) as well as the board of polling stations (TPS) of the rules- Election rules itself. Network technology is inadequate, with the particular villages can not serve the communication system with a mobile phone. Means Frequent power outages, as well as office buildings were still riding at the Head Office. Geographical conditions of the region between the central districts and villages are far apart and have not supported the road conditions are adequate. This study shows Task (task) the District Election Committee (PPK) Hulu subdistrict Binjai In Legislative Elections of 2014 in stages to facilitate the delivery of election can be part of the activities of the election stages can be implemented, but some can not be implemented. The organizational structure PPK Binjai Hulu hierarchically responsible to the Commission Sintang. However, in the execution of tasks, elements KDP Secretariat are civil servants appointed by the Government of Sintang. Formation PPK organizations still face obstacles because of the lack of people applying to be a member of the KDP. People (People) located at Binjai Hulu KDP organization as general elections in the District Legislative Binjai Hulu as the general elections in the District Legislative Binjai Hulu 2014 is sufficient. KDP members of five (5) members and members of the Secretariat of the CO 3 (three) people. Technology / Technical Equipment used to support the implementation of tasks District PPK Binjai Hulu In Legislative Elections of 2014 are still experiencing shortages. This condition will certainly disrupt the smooth implementation of the basic tasks and functions of District PPK Binjai Hulu.

Keywords: Organization, KDP, Elections

ABSTRACT



ABSTRAK

Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Organisasi Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Sintang

MUH. YASIR, S.SOS.

Universitas Terbuka

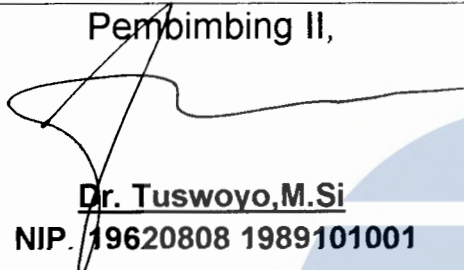
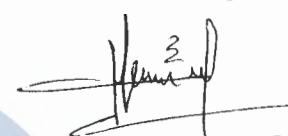
Pada pelaksanaan pemilu tahun 2014 Pemerintah Kecamatan Binjai Hulu dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menghadapi beberapa permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah: Jumlah aparatur yang belum memadai, kurangnya pemahaman para pengurus Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) serta pengurus Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengenai aturan-aturan Pemilu itu sendiri. Jaringan teknologi yang kurang memadai, dimana pada desa-desa tertentu tidak dapat melayani sistem komunikasi dengan telpon seluler. Sarana listrik yang sering padam, serta gedung kantor yang masih menumpang di Kantor Camat. Kondisi geografis wilayah antar pusat Kecamatan dan desa yang berjauhan serta belum didukung kondisi jalan yang memadai. Hasil penelitian ini memperlihatkan Tugas (task) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dalam memfasilitasi tahap-tahap penyelenggaraan pemilu dapat disimpulkan, bahwa untuk memfasilitasi tahap-tahap penyelenggaraan pemilu sebagian dari kegiatan tahapan pemilu tersebut dapat dilaksanakan, namun sebagian lagi belum dapat dilaksanakan. Struktur organisasi PPK Binjai Hulu secara hirarki bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten Sintang. Namun dalam pelaksanaan tugas, unsur Sekretariat PPK adalah PNS yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. Pembentukan organisasi PPK masih menghadapi kendala karena minimnya orang yang melamar menjadi anggota PPK. Orang-orang (people) yang berada pada organisasi PPK Binjai Hulu sebagai penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2014 cukup memadai. Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang dan anggota Sekretariat PPK sebanyak 3 (tiga) orang. Teknologi/Peralatan Teknis Yang Digunakan sebagai ppenunjang pelaksanaan tugas PPK Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 masih mengalami kekurangan. Kondisi ini tentunya akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPK Kecamatan Binjai Hulu.

Kata Kunci: Organisasi, PPK, Pemilu

PERSETUJUAN TAPM

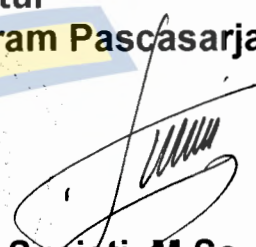
Judul TAPM	:	PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BINJAI HULU DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN SINTANG
Penyusun TAPM	:	MUH YASIR
Program Studi	:	MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
Hari/ Tanggal	:	Sabtu/ 23 Juli 2016

Menyetujui :

Pembimbing II,  <u>Dr. Tuswoyo, M.Si</u> NIP. 19620808 1989101001	Pembimbing I  <u>Dr. Yulius Yohanes. M.Si</u> NIP. 19640527199202100
---	---

Penguji Ahli


Prof. Dr. A. Aziz Sanapiah, M.P.A
 NIP.

Ketua Bidang Ilmu Program Magister Administrasi Publik  <u>Dr. Darmanto, M.Ed</u> NIP. 195910271986031003	Direktur Program Pascasarjana  <u>Suciati, M.Sc., Ph.D</u> NIP. 19520213 1985032001
--	---

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Nama	MUH YASIR
NIM	500643493
Program Studi	MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
Judul TAPM	PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BINJAI HULU DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN SINTANG

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Program Pascasarjana Universitas Terbuka Pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Juli 2016
Waktu : 13.30 – 15.00
Dan dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Tanda Tangan

Nama : **Suciati, M.Sc., Ph.D**
NIP. 19520213 1985032001

Penguji Ahli

Nama : **Prof. Dr.A.Aziz Sanapiah, M.P.A**
NIP.

Pembimbing I

Nama : **Dr. Yulius Yohanes. M.Si**
NIP. 196405271992021001

Pembimbing II

Nama : **Dr. Tuswoyo. M.Si**
NIP. 196208081989101001

KATA PENGANTAR

Mengawali Kata Pengantar ini, pertama-tama Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan karunia dan kasih-Nya jualah, akhirnya penyusunan TAPM yang berjudul Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Organisasi Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Sintang dapat penulis selesaikan. Adapun Penelitian TAPM ini disusun untuk diajukan guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister Administrasi Publik pada UPBJJ-UT 47 Pontianak.

Selanjutnya, dalam menyelesaikan penulisan ini, Penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dengan segala kerendahan hati melalui halaman ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Pembimbing Pertama penulisan TAPM ini. Beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran tak henti-hentinya memberikan saran-saran dan masukan dalam penyempurnaan tulisan ini
2. Ucapan terima kasih juga penulsi sampaikan kepada Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu mengarahkan penulis dalam menyusun TAPM ini
3. Prof. Tian Belawati selaku Rektor Universitas Terbuka Jakarta
4. Suciati, M.Sc, Ph.D. selaku Direktur Universitas Terbuka Jakarta yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan

studi pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Pontianak.

5. Dr. Darmanto, selaku Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis selama mengikuti studi.
6. Kepala Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak yang telah memberikan saran dan masukan serta motivasi kepada penulis selama mengikuti studi.
7. Bupati Sintang dan Wakil Bupati Sintang serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang yang telah memberikan ijin dan dorongan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
8. Camat Binjai Hulu, Ketua PPK Binjai Hulu beserta seluruh informan dengan sikap tulus dan terbuka memberikan informasi dan kesediaan waktu kepada penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan demi penyelesaian tesis ini.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Sintang, Juli 2016

Penulis

MUH. YASIR, S.SOS.
NIM. 500643493

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR ISI

	Hal
Abstract.....	i
Abstrak.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Riwayat Hidup.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teori.....	11
B. Penelitian Terdahulu.....	40
C. Kerangka Berpikir.....	42
D. Operasionalisasi Konsep.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Desain Penelitian.....	46
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan.....	47
C. Instrumen Penelitian.....	48
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	48
E. Metode Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	51
B. Hasil	58
1. Task Atau Tugas.....	59
2. Struktur.....	87
3. Orang-Orang Yang Berada Pada Organisasi	90
4. Teknologi/Peralatan Teknis Yang Digunakan	95
C. Pembahasan.....	97
1. Task Atau Tugas	97
2. Struktur.....	102
3. Orang-Orang Yang Berada Pada Organisasi	104
4. Teknologi/Peralatan Teknis Yang Digunakan	106

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111



DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
4.1. Rincian Luas Wilayah Per Kecamatan	51
4.2. Luas Wilayah Kabupaten Sintang Menurut Jenis Tanah	52
4.3. Luas Wilayah Kabupaten Sintang Menurut Ketinggiannya	53
4.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2015	54
4.5. Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Sintang Tahun 2015	55
4.6. Jenis dokumen dan perlengkapan Pendaftaran Pemilih yang diterima PPK Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014	63
4.7. Kesesuaian Jadwal Waktu Pendaftaran Pemilih Oleh PPK Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014	65
4.8. Jadwal Waktu Pembentukan PPS, KPPS dan TPS Oleh PPK Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014	72
4.9. Daftar Jumlah, Nomor, Lokasi dan Letak TPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kecamatan Binjai Hulu	74
4.10. Tingkat Pendidikan Anggota PPK dan Staf Sekretariat PPK Kecamatan Binjai Hulu	93
4.11. Tingkat Pendidikan Anggota PPS Se Kecamatan Binjai Hulu Pada Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2014	94
4.12. Tingkat Pendidikan Staf Sekretariat PPS Se Kecamatan Binjai Hulu Pada Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2014	94
4.13. Anggaran Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 pada PPK Kecamatan Binjai Hulu	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1. Kerangka Berpikir	43



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Transkrip Hasil Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses reformasi di Indonesia telah melahirkan berbagai nuansa baru dalam proses penyelenggaraan pembangunan, terutama proses penyelenggaraan pembangunan politik (Fatah, 1997,23). Salah satunya adalah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam tahap transisi politik di Indonesia, keberadaan Pemilu tersebut memiliki nilai strategis. Sukses tidaknya Pemilu akan menentukan apakah proses demokrasi di Indonesia berjalan sebagaimana yang diharapkan atau sebaliknya.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Langsung artinya rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Umum artinya menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial. Bebas artinya setiap warga negara bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Rahasia artinya bahwa pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Jujur artinya bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu harus bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adil artinya setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sebagai langkah awal agar proses demokrasi di Indonesia berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka pemilu yang dilaksanakan harus berjalan secara jujur, adil, dan damai. Sebab, pemilu selain sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, juga berfungsi menciptakan legitimasi serta pendidikan politik bagi warga negara. Tiga nilai ini adalah prinsip-prinsip dasar dari konsep demokrasi.

Pemilu 2014 merupakan pemilu ketiga sejak amandemen konstitusi dan pemilu keempat sejak reformasi bergulir. Banyak aspek yang turut serta menentukan suksesnya pemilu tersebut. Salah satu diantaranya adalah pemerintah khususnya pada jenjang Pemerintah Kecamatan.

Walaupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (KPU Kabupaten Sintang, 2013:21) telah menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu menjadi tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya dari tingkat pusat, tingkat provinsi (KPU Provinsi), tingkat Kabupaten (KPU Kabupaten), tingkat Kecamatan (Panitia Pemilihan Kecamatan), tingkat Desa/Kelurahan (Panitia Pemungutan Suara), sampai dengan tingkat lingkungan (Kelompok Panitia Pemungutan Suara), namun demikian untuk mendukung hal tersebut, maka peran seluruh komponen yang ada, terutama Pemerintah mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan, serta Pemerintah Kelurahan/Desa menjadi sebuah kebutuhan yang mutlak.

Pemerintah Kabupaten Sintang pada Pemilu sebelumnya yaitu Pemilu Tahun 2014 yang lalu juga telah melaksanakan berbagai upaya untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu Legislatif. Partisipasi Pemilihan Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2014 tidak terlalu tinggi yaitu sebesar 76,93%. Khusus untuk Kecamatan Binjai Hulu, Partisipasi Pemilihan Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Tahun 2014 sebesar 83,68%.

Kecamatan Binjai Hulu pada Pemilu 2014 yang lalu, termasuk dalam Daerah Pemilihan (DP) Sintang III bersama-sama dengan Kecamatan Sepauk. dalam pelaksanaan pemilu tahun 2014 masih menghadapi permasalahan. Kecamatan Binjai Hulu adalah Kecamatan yang relatif baru di Kabupaten Sintang sebagai hasil pemekaran Kecamatan Sintang pada Tahun 1996. Sebagian besar Desa – Desa yang ada di Kecamatan Binjai Hulu adalah Desa – Desa yang terbentuk dari eks Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).

Pelaksana pemilu di tingkat kecamatan adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan tugas pokok dan fungsi PPK adalah melaksanakan seluruh tahapan pemilu yang menjadi kewenangannya. Adapun tugas tersebut antara lain:

- a. Sosialisasi pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B) melalui pemerintah Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- b. Fasilitasi persiapan pelaksanaan pendaftaran pemilih melalui pemerintah Desa/Kelurahan;
- c. Memantau pelaksanaan pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B);
- d. Memantau pelaksanaan pengumpulan data penduduk dan pemilih;

- e. Memantau dan membantu BPS melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data P4B;
- f. Menyimpan dan memelihara data P4B sebagai dasar pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk di tingkat Kecamatan;
- g. Memantau pelaksanaan pengumuman daftar pemilih sementara.
- h. Memantau penetapan daftar pemilih tetap; dan
- i. Membuat surat edaran kepada Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya untuk memantau dan melakukan perbaikan apabila ada perbedaan data penduduk dan daftar pemilih (yang disebabkan karena: pindah, kawin atau meninggal dunia).
- j. Koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan, dan Polri untuk persiapan pelaksanaan kampanye pemilu;
- k. Fasilitasi jadwal dan lokasi pelaksanaan kampanye peserta pemilu;
- l. Fasilitasi kepada peserta kampanye untuk menggunakan cara dan alat peraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan, dan Polri untuk memfasilitasi pertemuan antar peserta pemilu untuk merumuskan kesepakatan tentang pelaksanaan kampanye yang dilakukan dengan cara sopan, tertib dan edukatif;
- n. Memberikan fasilitas yang sama kepada setiap partai politik untuk keperluan kampanye seperti penetapan lokasi pemasangan alat peraga, lokasi kampanye, dan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

- o. Bersama Panwaslu Kecamatan, dan Polri, dan penanggung jawab kampanye melakukan koordinasi mengenai pengaturan pengamanan kampanye.
- p. Melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan, Polri dan penanggung jawab kampanye dalam rangka pengamanan dan ketertiban pelaksanaan kampanye.
- q. Bersama Panwaslu Kecamatan, Polri dan penanggung jawab kampanye, dan instansi terkait untuk melakukan pengaturan keamanan dan ketertiban selama masa tenang.
- r. Melakukan koordinasi dengan Polri dalam memantau pelaksanaan distribusi dan pengamanan surat suara serta kelengkapan administrasinya.
- s. Melakukan koordinasi apabila sampai dengan 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara, surat suara dan kelengkapan administrasi belum sampai di Desa/Kelurahan.
- t. Memantau distribusi surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
- u. Membuat pemberitahuan kepada Desa/Kelurahan untuk menghimbau masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS-TPS pada waktu hari pemungutan suara.
- v. Memantau pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- w. Memantau pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS;

Pada pelaksanaan pemilu tahun 2014 Pemerintah Kecamatan Binjai Hulu dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menghadapi beberapa permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah:

1. Jumlah aparatur yang belum memadai, kurangnya pemahaman para pengurus Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) serta pengurus Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengenai aturan-aturan Pemilu itu sendiri.
2. Jaringan teknologi yang kurang memadai, dimana pada desa-desa tertentu tidak dapat melayani sistem komunikasi dengan telpon seluler.
3. Sarana listrik yang sering padam, serta gedung kantor yang masih menumpang di Kantor Camat.
4. Kondisi geografis wilayah antar pusat Kecamatan dan desa yang berjauhan serta belum didukung kondisi jalan yang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Sintang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di depan, guna memberikan arah dalam penelitian ini maka selanjutnya

penulis membuat suatu rumusan masalah penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014?
2. Bagaimana faktor – faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan analisis mengenai Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.

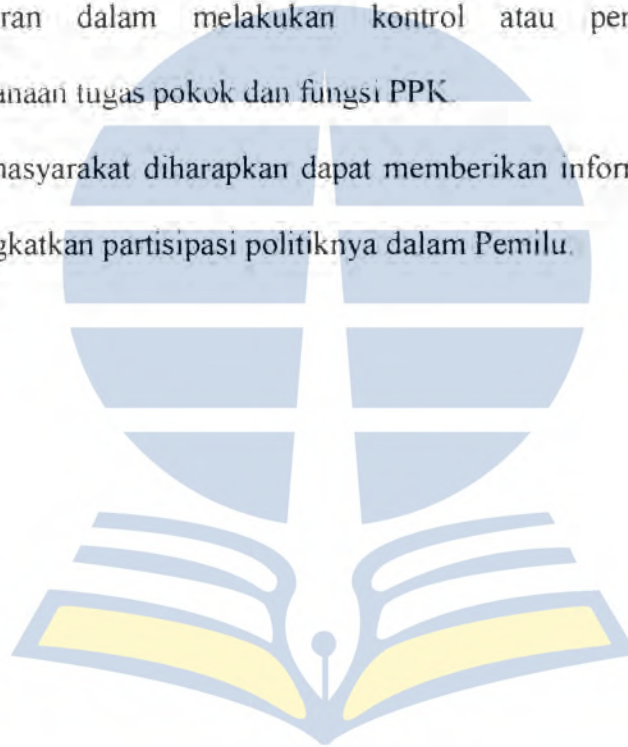
D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah baru dalam administrasi publik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan terhadap pihak yang berminat untuk menelaah lebih lanjut tentang fungsi fasilitasi pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) legislatif.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sarana terhadap
 - a. Bagi PPK Kecamatan Binjai Hulu diharapkan dapat memberikan masukan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam tahapan – tahapan penyelenggaraan pemilu (pendaftaran pemilih, distribusi kelengkapan pemilu, pemungutan suara, perhitungan suara, rekapitulasi suara dan sebagainya).
 - b. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait upaya meningkatkan kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan pemilu.
 - c. Bagi Pemerintah Kecamatan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka kesiapan pemerintah kecamatan melaksanakan tugas yang diberikan, sekaligus memberikan rekomendasi operasional-konstruktif

kepada pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).

- d. Bagi Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengambilan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.
- e. Bagi Calon Anggota Legislatif diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPK.
- f. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi sehingga dapat meningkatkan partisipasi politiknya dalam Pemilu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Organisasi Publik

Menurut Sutopo (2001:3), beberapa pengertian administrasi yang telah didefinisikan oleh beberapa ahli antara lain sebagai berikut:

1. Menurut The Liang Gie administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Menurut Sutarto administrasi adalah proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan/kegiatan dalam setiap usaha kerjasama kelompok manusia untuk mencapai tujuan.
3. Menurut Sondang P Siagian administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat diketahui bahwa administrasi adalah kegiatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pelaksanaan program Raskin administrasi diperlukan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diwujudkan.

Penyelenggaraan pembangunan merupakan suatu upaya dari seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan suatu tata kehidupan sosial yang lebih baik dan lebih bernilai tinggi seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Agar

penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien dan dapat membawa manfaat yang diharapkan, diperlukan dukungan administrasi pembangunan yang efisien dan efektif. Dengan adanya dukungan administrasi pembangunan yang efisien dan efektif akan memberikan kemudahan dalam pengelolaan, pengaturan dan pengawasan berbagai sumberdaya yang dimiliki guna mendukung penyelenggaraan pembangunan tersebut.

Menurut Kartasasmita (1997:12) "administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara yang sedang berkembang untuk mengembangkan organisasi-organisasi pemerintah agar pembangunan dapat berhasil". Di negara maju, peranan pemerintah relatif kecil, karena organisasi sosial kemasyarakatan telah berkembang maju. Sebaliknya, di negara berkembang dengan segala kekurangannya, pemerintah adalah institusi yang paling maju. Oleh karena itu, tanggungjawab pembangunan terutama ada di pundak pemerintah. Menurut Sutopo (2001:19) terdapat dua sisi dalam batasan pengertian administrasi publik yaitu: "pada sisi pertama tercakup upaya untuk mengenali peranan administrasi publik dalam pembangunan atau dengan kata lain administrasi dari proses pembangunan. Pada sisi kedua mengandung pengertian bagaimana membangun administrasi negara sehingga dapat menyelenggarakan tugas atau fungsinya secara lebih baik".

Menurut Syafiie dkk (1999:30) ruang lingkup administrasi publik di bidang ketatalaksanaan meliputi: "(1) Administrasi Pembangunan; (2)

Administrasi Perkantoran; (3) Administrasi Kepegawaian; (4) Administrasi Kemiliteran; (5) Administrasi Kepolisian; (6) Administrasi Perpajakan; (7) Administrasi Pengadilan; (8) Administrasi Kependidikan; dan (9) Administrasi Perusahaan yang meliputi: Administrasi Penjualan, Administrasi Periklanan, Administrasi Pemasaran, Administrasi Perbankan, Administrasi Perhotelan dan Administrasi Pengangkutan” Dari pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa Administrasi Perkantoran merupakan bagian dari administrasi publik.

Selanjutnya, menurut Pfifner dan Presthus (Syafie dkk 1999:25) “administrasi publik merupakan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok-kelompok untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari pemerintah”. Dari pendapat tersebut dapat diketahui yang dimaksud dengan pelaksana pekerjaan sehari-hari pemerintah adalah aparatur penyelenggaraan negara.

Menurut Robbin (1994 : 4) organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Organisasi itu ada untuk mencapai sesuatu. “Sesuatu” ini adalah tujuan, dan tujuan tersebut biasanya tidak dapat dicapai oleh individu-individu yang bekerja sendiri, atau jika mungkin hal tersebut dicapai secara lebih efisien melalui usaha kelompok tidak perlu semua anggota mendukung tujuan organisasi secara penuh, namun definisi kita menyatakan adanya kesepakatan umum mengenai misi organisasi.

Sedangkan Leavitt (terjemahan Muslich Zarkasi, 1978:318), memandang organisasi sebagai suatu sistem yang lengkap terdiri dari interaksi dari empat variabel utama, Yaitu :

1. Task atau tugas yang meliputi unsur keluaran (out put) produksi atau tujuan dari organisasi.
2. Struktur, yaitu yang kaitannya dengan badan organisasi, kebijaksanaan ketentuan perundang-undangan dan lain-lain yang sejenis.
3. People atau orang-orang yang berada pada organisasi tersebut.
4. Teknologi/peralatan teknis yang digunakan oleh suatu organisasi untuk menghasilkan produknya baik berupa barang ataupun jasa.

Antara keempat variabel itu saling berhubungan, dimana segi struktur merupakan sarana yang bagus untuk memulai langkah penyelesaian bagi tugas-tugas yang diprogramkan, sedangkan segi manusia merupakan sarana yang baik untuk mengawali langkah yang tidak bisa diprogramkan. Untuk memprogramkan hal-hal yang sampai sekarang belum bisa diprogramkan, teknologi akan membantu memerinci dan melaksanakan segala sesuatu yang yang sebelumnya pernah dilakukan dengan cara pertimbangan semata-mata atau dengan cara memeras tenaga dan pikiran. Apa yang tidak terprogramkan kemarin menjadi hal yang bisa diprogramkan pada saat ini, dan apa yang kita pecahkan dengan pertimbangan pada minggu lalu dapat kita pecahkan dengan cara dengan

pertimbangan cara yang lebih sistematis pada minggu ini jika tugas-tugas dapat diprogramkan maka gunakan struktur lebih dahulu, jika tugas-tugas tidak dapat diprogramkan maka gunakan segi manusianya lebih dahulu.

Dari segi prosesnya organisasi dapat dirumuskan sebagai “proses menggabungkan kerja individu atau kelompok yang harus dilaksanakan dengan kemampuan yang sesuai untuk keputusan akhirnya, dengan demikian tugas tersebut terlaksana menghasilkan terobosan terbaik untuk aplikasi efisien, sistimatis, positif dan koordinatif”. (Josef Riwu Kaho, 1998:206).

Sedangkan organisasi yang dimaksudkan disini adalah organisasi dalam arti struktur yaitu yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya, dan hubungan satu sama lain dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan kreativitas daerah disamping perlunya dukungan kualitas aparatur yang memadai, maka dari dimensi organisasi juga harus memadai. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Soewarno Handayani (1984:54) bahwa, “Aspek-aspek yang mempengaruhi aparatur pemerintah daerah disamping aspek kepegawaian juga ada aspek kelembagaan”. Kelembagaan di sini adalah kelembagaan pemerintah daerah otonom yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, yang merupakan susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugas, dan hubungan-hubungan

satu sama lain dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. (The Liang Gie, 1998:128).

Organisasi dapat didefinisikan dalam berbagai rumusan, akan tetapi secara prinsip, unsur-unsur yang menyertai pengertian organisasi dapat dirinci ke dalam lima unsur yaitu: (1) Adanya sekelompok orang yang mempunyai; (2) Tujuan bersama, yang hanya dapat diselenggarakan dengan; (3) Kerjasama atau usaha bersama antara anggota-anggota kelompok itu supaya kerjasama berjalan dengan baik dan teratur maka diadakan; (4) Pembagian kerja, di bawah; (5) Suatu pimpinan.

Untuk dapat mewujudkan suatu organisasi yang baik dan sehat maka dalam setiap organisasi perlu ditetapkan azas-azas atau prinsip-prinsip tertentu, karena azas-azas ini merupakan sarana perantara guna menciptakan iklim yang *favourable* bagi terwujudnya tujuan organisasi secara keseluruhan. Josef Riwu Kaho (1988 : 207) mengatakan: untuk mewujudkan suatu organisasi yang baik serta efektif dan struktur organisasi yang ada dapat sehat dan efisien, maka dalam organisasi tersebut perlu diterapkan beberapa asas atau prinsip organisasi”.

Gibson (1991) mengemukakan bahwa struktur organisasi merupakan pola interaksi yang ditetapkan dalam suatu organisasi untuk mengkoordinasikan teknologi dan manusia dalam organisasi. Sedangkan menurut Reksohadiprojo dan Handoko (1987) struktur organisasi merupakan perwujudan yang menunjukkan

hubungan diantara fungsi-fungsi dalam suatu organisasi serta wewenang dan tanggungjawab setiap anggota organisasi yang menjalankan tugasnya. Pendapat lain dikemukakan oleh Schermerchon (dalam Leily, 1998) struktur organisasi adalah sistem penugasan, hubungan pelaporan, dan komunikasi yang menghubungkan pekerjaan individu-individu dan kelompok-kelompok menjadi satu. Setiap struktur organisasi mencerminkan pengalokasian pekerjaan ke dalam divisi-divisi tenaga kerja, juga menunjukkan koordinasi hasil kinerja sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik.

Selanjutnya juga dijelaskan bahwa struktur organisasi diwujudkan dalam bentuk bagan organisasi. Bagan organisasi menggambarkan pengaturan posisi kerja suatu organisasi, termasuk juga bagaimana berbagai posisi tersebut berhubungan satu sama lain melalui garis otoritas dan komunikasi, serta mencerminkan bagaimana organisasi (Schermerchon:1996), misalnya: (1) *The division of work*, posisi dan jabatan menggambarkan tanggungjawab kerja, (2) *Supervisi relationship*, garis-garis yang mencerminkan siapa melapor kepada siapa, (3) *communications chunnels*, garis-garis yang mencerminkan saluran komunikasi, (4) *Major subunits*, posisi-posisi tertentu yang harus melapor kepada manajer tertentu, (5) *Level of managements*, berapa tingkat/lapis manajemen secara vertikal.

Struktur organisasi dapat dikatakan juga sebagai kerangka dasar menyeluruh yang mempersatukan fungsi-fungsi sesuatu organisasi dan hubungan-

hubungan definitif antara personil yang melaksanakan fungsi-fungsi. Suatu struktur organisasi merinci pembagian aktivitas kerja dan menunjukkan tingkat aktivitas berkaitan satu sama lain, sampai tingkat tertentu juga menunjukkan hierarki organisasi dan struktur wewenang, serta memperlihatkan hubungan pelaporannya.

Selanjutnya struktur organisasi dapat didefinisikan dalam berbagai rumusan, akan tetapi secara prinsip, unsur-unsur yang menyertai pengertian struktur organisasi dapat dirinci ke dalam lima unsur yaitu:

1. Spesialisasi aktivitas
2. Standarisasi aktivitas
3. Koordinasi Aktivitas
4. Sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan
5. Ukuran unit kerja

Sedangkan faktor utama dari struktur organisasi meliputi: (1) Strategi atau rencana untuk mencapai tujuan organisasi, (2) Teknologi yang digunakan untuk melaksanakan strategi, (3) Orang-orang yang dipekerjakan pada semua tingkat dan fungsinya, (4) Ukuran organisasi secara keseluruhan.

Proses penyusunan struktur organisasi merupakan bagian dari pengembangan organisasi (*organisasi development*). Dimana menurut Huse dan Cummings bahwa pengembangan organisasi adalah sistem menyeluruh yang

berusaha menerapkan ilmu perilaku dengan memakai perencanaan pengembangan jangka panjang. Cara ini ditujukan untuk mengembangkan strategi, struktur dan proses sehingga efektivitas organisasi (Thoha,1998). Lebih lanjut Charington (1989) mengemukakan bahwa proses untuk menciptakan (menyusun) struktur organisasi, dan pengambilan keputusan tentang alternatif struktur disebut dengan “desain organisasi”. Desain organisasi dikaitkan dengan pengambilan keputusan manajerial yang menentukan struktur dan proses yang mengkoordinasikan dan mengendalikan pekerjaan organisasi. Hasil keputusan desain organisasi adalah suatu sistem pekerjaan dan pengelompokan kerja termasuk proses yang melingkarinya. Proses yang berhubungan ini termasuk hubungan wewenang dan jaringan komunikasi dalam kaitannya pada perencanaan spesifik dan teknik pengendalian. Dan sebagai akibatnya desain organisasi akan berpengaruh pada pembentukan super struktur didalam kerja dari organisasi tersebut (Gibson,1996:188).

Proses penyusunan organisasi atau pengorganisasian menurut istilah Hani Handoko (dalam Hardjito, 1985 : 76) pada hakekatnya merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Selanjutnya Tyson and Jackson (2001 : 191) berpendapat bahwa ada tiga topik utama yang perlu diperhatikan ketika

mendesain organisasi dalam bentuk birokrasi, yakni: (1) ukuran hierarki, (2) rentang pengawasan, (3) pengelompokan kegiatan.

Dengan demikian desain organisasi pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai efektifitas organisasi, sehingga untuk mencapai hal tersebut diperlukan teknik pengorganisasian yaitu suatu strategi yang ditempuh oleh organisasi dengan mendayagunakan komponen-komponen organisasi dalam menghadapi situasi yang mengganggu keefektifan organisasi (Hardjito, 1995 : 65). Oleh karena itu, pendekatan teknik pengorganisasian meliputi :

1. Teknik pengorganisasian dengan pendekatan tujuan.
2. Teknik pengorganisasian dengan pendekatan sistem.
3. Teknik pengorganisasian dengan pendekatan lingkungan.

Teknik pengorganisasian dengan pendekatan tujuan, lebih melihat organisasi sebagai suatu kebutuhan yang dapat menunjukkan keefektifannya baik produk (*product*) ataupun pelayanannya (*service*). Secara urut teknik pengorganisasian dengan pendekatan tujuan sebagai berikut :

Langkah 1, *Analisis ketidak efektifan organisasi*, pada langkah ini fokusnya pada pentingnya tujuan sebagai kriteria penilaian keefektifan organisasi. Tujuan organisasi di analisis untuk menemukan ketidak efektifannya dari peristiwa yang muncul sebagai langkah pertama.

Langkah 2, *Rumusan tujuan*, setelah ditemukan ketidakefektifan organisasi sebagai masalah organisasi, maka di rumuskan tujuan untuk menanggulangi atau menghilangkan masalah tersebut.

Langkah 3, *Rumusan gambaran keadaan sekarang*, akan menerjemahkan kenyataan yang sebenarnya adanya ketidakefektifan organisasi, gambaran keadaan sekarang harus menggambarkan secara jelas kenyataannya yang sebenarnya dari ketidakefektifan organisasi yang meliputi kenyataan-kenyataan, fakta, maupun data-data yang sebenarnya.

Langkah 4, *Identifikasi kemudahan dan hambatan*, merupakan kegiatan kunci agar kemudahan-kemudahan dan hambatan-hambatan yang diketemukan dapat dicari strategi untuk mengembangkan serangkaian kegiatan nyata dalam menanggapi atau menanggulangi ketidakefektifan organisasi.

Langkah 5, *Mengembangkan serangkaian kegiatan*, merupakan kegiatan-kegiatan yang dikembangkan hendaknya merupakan pengobatan atau penyembuhan.

Teknik pengorganisasian dengan pendekatan sistem, lebih menekankan pentingnya masukan (input), proses (process), dan luaran (ouput) sebagai lokasi kajian keefektifan organisasi. Walaupun demikian tetap harus diperhatikan bahwa organisasi harus dipandang sebagai

keseluruhan atau sebagai suatu sistem. Selanjutnya langkah-langkah dalam teknik pengorganisasian dengan pendekatan sistem yakni :

Langkah 1, *Menentukan lokasi ketidakefektifan organisasi*, kegiatan pertama yang harus dilakukan adalah menanyakan, dimana ketidakefektifan organisasinya.

Langkah 2, *Menentukan masalah*, setelah di ketahui lokasi terjadinya ketidak efektifannya organisasi, maka selanjutnya harus dikaji dan menemukan masalahnya.

Langkah 3, *Analisis masalah*, masalah yang telah ditemukan maka harus dianalisis untuk mengetahui sebab-sebab terjadi masalah tersebut.

Langkah 4, *Mengembangkan serangkaian kegiatan*, merupakan kegiatan tindakan mengatasi atau menanggulangi ketidakefektifan organisasi, dengan mengkaji masalah dan sebab-sebabnya.

Teknik pengorganisasian dengan pendekatan lingkungan, adalah teknik pengorganisasian yang mutakhir. Konsep lingkungan menurut Robert T Nakamura dan Frenk Smallwood :

“ The concept of environments can encompass the widw variety of different actors who may attempt to influence the policy process”. (Konsep lingkungan meliputi berbagai pelaku yang berbeda-beda dalam mempengaruhi kebijaksanaan organisasi). (dikutip dalam Hardjito,2001:101)

Menurut Hardjito (2001) konsep pengaruh lingkungan ini ada dua, yaitu:

1. Lingkungan dalam organisasi, misalnya. Presiden, DPR, Menteri, Dirjen, Gubernur, dan lain sebagainya.
2. Lingkungan luar organisasi, misalnya: kelompok masyarakat, organisasi masa, perusahaan, negara lain dan sebagainya.

Baik kalangan pemerintah maupun swasta akan merupakan kekuatan lingkungan yang berpengaruh terhadap organisasi. Lingkungan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Perubahan-perubahan tersebut akan mempengaruhi efektivitas organisasi. Teknik pengorganisasian dengan pendekatan lingkungan menekankan pentingnya organisasi adaptasi terhadap perubahan sebagai kriteria penilaian keefektifan organisasi.

Selanjutnya langkah-langkah teknik pengorganisasian dengan pendekatan lingkungan yaitu:

Langkah 1, menemukan adanya perubahan yang mengganggu efektivitas organisasi.

Langkah 2, dari adanya perubahan tersebut dianggap sebagai suatu masalah yang harus dianalisis untuk mencari sebab-sebabnya.

Langkah 3, merupakan langkah terakhir untuk mencari cara penanggulangan yang akurat untuk mengembalikan efektivitas organisasi.

Pada dasarnya penyusunan struktur organisasi adalah suatu pendekatan situasional atau kontigensi untuk meningkatkan efektivitas organisasi, Selanjutnya menurut Nimran tahapan-tahapan (strategi) yang digunakan dalam proses

penyusunan (desain) struktur organisasi adalah: (1) pengenalan masalah, (2) diagnosis organisasional, (3) Pengembangan strategi perubahan, (4) intervensi, (5) pengukuran dan evaluasi.

Menurut Schulze (dalam Sutarto, 1993:23-24) “organisasi adalah pengembangan dari orang-orang, benda-benda, alat dan perlengkapan ruang kerja dan segala sesuatu yang bertalian dengannya yang dihimpun dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan”. Jika dilihat dari definisi tersebut maka jelas bahwa administrasi dapat berjalan apabila benda-benda di dalamnya dapat melakukan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Benda-benda dalam organisasi yang dimaksud adalah dapat berfungsi apabila orang-orang di dalamnya dapat melakukan kegiatan kerjasama dan kegiatan pengembangan suatu organisasi. Pengembangan organisasi merupakan suatu kegiatan keorganisasian dengan pola tertentu dalam hubungan tertentu di antara bagian prosesnya. Pengembangan organisasi bukan hanya perubahan keorganisasian yang direncanakan saja. Pandangan pengembangan organisasi pada saat ini dapat diartikan sebagai popularitas perubahan dalam mengukur prestasi yang optimal baik dari segi efisiensi dan efektifitas merupakan pengembangan dari suatu organisasi yang terstruktur.

Untuk bekerja secara efektif manajer harus dengan jelas mengetahui struktur organisasi. Dalam hal ini struktur organisasi dapat menjadi lebih

kompleks. Apabila perubahan dapat diimplementasikan dengan benar, individu dan kelompok akan memberikan kinerja yang lebih efektif.

Dalam suatu organisasi para staf memiliki fungsi yang berkaitan dengan bidang kerja yang sama dan merupakan suatu kesatuan/ unit kerja. Efisiensi arus kerja tergantung dari keberhasilan memadukan kesatuan-kesatuan kerja/ unit-unit kerja yang terencana dalam suatu organisasi. Pembagian kerja dan kombinasi tugas seyogyanya mengarahkan pada struktur bidang satuan-satuannya. Struktur organisasi juga mengatur antar- hubungan bagian-bagian dari komponen dan posisi dalam suatu organisasi. Struktur organisasi memfokuskan pembagian kerja secara spesifik dan mewujudkan bagaimana fungsi-fungsi ataupun kegiatan-kegiatan saling terkait, dalam beberapa hal juga menunjukkan tingkat-tingkat spesialisasi dari kegiatan kerja. Disamping itu juga menunjukkan hirarki dan kewenangan dan menunjukkan pula tata hubungan. Struktur organisasi juga merupakan suatu susunan formal dan mekanisme-mekanisme yang mana organisasi itu dikelola.

Organisasi menunjukkan kerangka dan susunan sebagai perwujudan hubungan-hubungan antar komponen-komponen pembagian, fungsi-fungsi kegiatan dan posisi-posisi yang menunjukkan tingkat spesialisasi kegiatan kerja. Struktur organisasi yang dibentuk tentunya struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat-syarat sehat dan efisien. Struktur organisasi yang sehat dapat menjalankan peranannya dengan tertib. Struktur

organisasi efisien dalam menjalankan perannya tersebut masing-masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan terbaik antara usaha dan hasil kerja. Agar dapat diperoleh suatu organisasi yang sehat dan efisien pada waktu membentuk harus memperhatikan azas-azas organisasi.

Menurut Gibson (1997:8) “azas-azas organisasi dapat berperan pada 2 (dua) macam yang pertama yaitu sebagai pedoman untuk membentuk struktur organisasi yang sehat dan efisien dalam peranannya, sedangkan yang kedua sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan organisasi supaya dapat berjalan lancar”. Dengan demikian organisasi sebagai pedoman yang sejauh mungkin hendaknya dilaksanakan agar diperoleh suatu struktur organisasi yang baik dan aktifitas organisasi dapat berjalan dengan lancar.

Dengan adanya struktur dan perlindungan, satuan-satuan kerja akan melahirkan bentuk-bentuk organisasi. Menurut Sutarto (1993:5) bentuk-bentuk organisasi dapat dibedakan sebagai berikut: “(1) Bentuk organisasi lini, (2) Bentuk organisasi fungsional, (3) Bentuk organisasi lini dan staf, (4) Bentuk organisasi komisaris, dan (5) Bentuk organisasi matriks”. Sedangkan menurut Hasibuan (1996:63) “organisasi dapat dibedakan sebagai berikut : “(1) Organisasi lini dan staf, (2) Organisasi lini dan staf, (3) Organisasi fungsional, (4) Organisasi lini, fungsional dan staf, serta (5) Organisasi komite”

Adapun ciri-ciri organisasi lini menurut Fayol (dalam Gibson, 1997:33) adalah sebagai berikut :

- a. Organisasi masih kecil.
- b. Jumlah karyawan masih sedikit.
- c. Pemilik biasanya menjadi pemimpin tertinggi.
- d. Hubungan kerja antara pimpinan dengan bawahan pada umumnya bersifat langsung.
- e. Tingkat spesialisasi yang dibutuhkan untuk melakukan tugas pokok dan fungsi organisasi masih rendah.
- f. Saling mengenal.
- g. Tujuan yang dicapai masih relatif sederhana.
- h. Susunan organisasi tidak rumit.
- i. Alat yang dibutuhkan masih sederhana.

Konsep keefektifan suatu organisasi tidak terlepas dari suatu siklus yang mencerminkan suatu makna, proses dan keluaran. Konsep itu harus mencerminkan hubungan timbal balik antara organisasi dengan lingkungan sekelilingnya. Dengan demikian menurut Gibson (1995:32) “keefektifan organisasi adalah seluruh konsep yang menyeluruh yang mencakup seluruh konsep komponen”. Dalam suatu organisasi apabila dapat berjalan dengan efektif, maka ciri-ciri organisasi yang baik menurut Hasibuan (1996:31) antara lain :

- a. Tujuan organisasi itu jelas dan realistis.
- b. pembagian kerja dan hubungan kerja antara unit-unit, sub sistem-sub sistem atau bagian-bagian harus baik dan jelas.
- c. Organisasi harus menjadi alat dan wadah yang efektif dalam mencapai tujuan.
- d. Tipe organisasi dan strukturnya harus sesuai dengan kebutuhan.
- e. Unit-unit kerjanya ditetapkan berdasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan.
- f. Kedudukan setiap jabatan harus jelas dan tidak ada tumpang tindih pekerjaan.
- g. Rentang kendali setiap bagian harus berdasarkan volume pekerjaan dan tidak boleh terlalu banyak.
- h. Sumber perintah dan tanggung jawab harus jelas melalui jarak yang terpendek.
- i. Jenis wewenang yang dimiliki setiap pejabat harus jelas.

- j. Mis manajemen penempatan karyawan tidak ada.
- k. Hubungan antara bagian dengan bagian lainnya jelas dan serasi.
- l. Pendelegasian wewenang harus berdasarkan job diskripsi karyawan.
- m. Deferensiasi, ordinasi, integrasi dan sinkronisasi harus baik.
- n. Organisasi harus luwes dan fleksibel.
- o. Organisasi harus mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Keefektifan suatu organisasi merupakan kumpulan dari individu dan kelompok sehingga keefektifan organisasi pada dasarnya merupakan fungsi dari keefektifan dari individu dan kelompok, yang artinya bahwa organisasi dapat memperoleh tingkat prestasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan jumlah prestasi masing-masing bagian yang ada dalam organisasi. Yang paling mendasar dalam tingkat keefektifan adalah keefektifan individual yang menekankan pada pelaksanaan tugas pekerjaan atau anggota dari organisasi. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan merupakan bagian dari pekerjaan atau posisi dalam organisasi menafsir secara rutin tentang keefektifan individu melalui proses evaluasi

Sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam kelompok tersebut yaitu keefektifan kelompok. Model keefektifan organisasi berdasarkan dimensi waktu memungkinkan kita memahami pekerjaan manajer dalam organisasi. Tugas dasar manajer yaitu mengidentifikasi dan mempengaruhi sebab-sebab keefektifan individu, kelompok dan organisasi dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Menurut Hasibuan (1996:1) “model dimensi waktu tingkat keefektifan secara tegas dinyatakan dalam ukuran waktu :

1. Jangka pendek: kriteria untuk menunjukkan hasil tindakan yang mencakup waktu satu tahun atau lebih.
2. Jangka menengah: kriteria yang diterapkan apabila menilai keefektifan seseorang, kelompok atau organisasi dalam jangka waktu yang lebih lama minimal 5 tahun.
3. Jangka panjang: kriteria untuk menilai waktu yang akan datang yang tidak terbatas.

Apabila jangka waktu yang telah ditentukan untuk mengukur keefektifan organisasi, maka organisasi dapat mempengaruhi kinerja penggerak organisasi atau prestasi. Efektifitas bagi sebagian besar organisasi merupakan urusan yang memaksimalkan tujuan dan memaksimalkan pencapaian tujuan. Pendapat Hasibuan ini hampir sama dengan Gibson yang menyatakan bahwa model dimensi waktu juga dapat sebagai ukuran kriteria keefektifan. Selain itu dalam mengukur keefektifan, ada 5 (lima) kriteria keefektifan menurut Gibson (1995:36) yaitu :

- a. Produksi, mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan kualitas keluaran yang dibutuhkan lingkungan. Konsep ini meniadakan setiap pertimbangan efisiensi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, pangsa pasar.
- b. Efisiensi, didefinisikan sebagai perbandingan keluaran terhadap masukan. Kriteria jangka pendek ini memfokuskan perhatian atas siklus keseluruhan dari masukan - proses - keluaran, dengan menekankan pada elemen masukan dan proses.
- c. Kepuasan, ide organisasi sebagai suatu sistem sosial menuntut agar diperhatikan beberapa pertimbangan yang bermanfaat bagi para pesertanya, termasuk para pelanggan dan rekanan. Kepuasan dan moral adalah ukuran yang serupa untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi memenuhi kebutuhan karyawannya. Dalam hal ini kita menggunakan kepuasan untuk menunjukkan kriteria ini.
- d. Kedaptasian, ialah tingkat di mana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal. Keadaptasian dalam hal ini mengacu pada kemampuan manajemen merasakan perlunya perubahan dalam lingkungan, termasuk dalam tubuh organisasi itu sendiri.

- e. Pengembangan, kriteria ini mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitas yang meghadapai tuntutan lingkungan. Suatu organisasi harus melakukan berbagai upaya untuk memperbesar kesempatan kelangsungan hidup jangka panjangnya.

Keefektifan suatu organisasi yang efesien tidak dapat terlepas dari prilaku organisasi dalam menjalankan peranannya. Menurut Gibson (1995:7) prilaku organisasi dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Prilaku organisasi adalah cara berfikir, prilaku berada pada tingkat individu, kelompok dan tingkat organisasi.
2. Prilaku organisasi adalah mesti disiplin, yang menggunakan prinsip, model, teori, dan metode-metode disiplin lainnya.
3. Terdapat suatu orientasi kemanusiaan yang jelas dalam prilaku organisasi.
4. Prilaku organisasi berorientasi pada kinerja.
5. Lingkungan eksternal terlihat memberikan dampak signifikan terhadap prilaku organisasi.
6. Karena bidang prilaku organisasi sangat tergantung dari disiplin yang dikenal, metode ilmiah menjadi penting dalam mempelajari variabel dan keterkaitan.

Pembagian tugas berkaitan dengan proses membagikan tugas ke dalam suatu unit-unit tugas yang secara berturut-turut lebih kecil. Semua tugas dispesialisasikan ke dalam derajat yang sama, karena tidak semua orang dapat melakukan sesuatu, tetapi beberapa tugas sangat berbeda dengan tugas yang lainnya. Salah satu manfaat utama dari mengorganisasikan tugas adalah bahwa kelompok orang yang bekerja sama melalui pembagian kerja mampu menghasilkan lebih dari yang mereka hasilkan sendiri

Isu utama dari pembagian kerja adalah sejauh mana tugas-tugas seharusnya dispesialisasikan. Spesialisasi rendah jika pekerja melakukan beraneka ragam pekerjaan, dan spesialisasi tinggi jika pekerja hanya melakukan suatu tugas. Keputusan tentang tingkat spesialisasi yang tepat adalah keputusan desain yang penting karena mempunyai dampak besar terhadap efektivitas organisasi. Bisa saja membentuk tugas yang sangat spesialis tetapi organisasi menderita karena kurangnya koordinasi di mana masing-masing sibuk dengan tugasnya sendiri-sendiri.

Spesialisasi tugas yang tinggi dapat juga menimbulkan rasa bosan. Akan tetapi ada keuntungan tertentu dari spesialisasi tugas yang tinggi, keuntungan utamanya adalah produktivitas yang tinggi. Menurut Cullen (2004:90) "Ada beberapa alasan mengapa spesialisasi dapat meningkatkan produktivitas yaitu: (1) dapat meningkatkan keahlian karena melakukan aktivitas yang berulang-ulang, (2) mengurangi kebutuhan akan pelatihan untuk mematangkan tugasnya, (3) mengurangi waktu terbuang dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya, (4) dapat dikembangkan alat otomatis khusus untuk menyelesaikan suatu tugas serta (5) pengendalian kualitas dapat lebih baik".

Menurut Gitosudarmo dan Sudita (2000:270) "delegasi wewenang berkaitan dengan lokasi kewenangan dalam proses pengambilan keputusan atau sejauh mana wewenang pengambilan keputusan tersebar dalam hirarki organisasi". Kewenangan pengambilan keputusan yang tersebar secara luas dan

hirarkhi organisasi disebut dengan desentralisasi. Sedangkan apabila kewenangan dalam proses pengambilan keputusan hanya berada pada tingkat atas dalam organisasi disebut sentralisasi.

Sentralisasi lebih tepat diterapkan pada organisasi yang masih kecil dimana jumlah pekerja relatif sedikit dan tugas-tugas tidak begitu kompleks. Sedangkan desentralisasi lebih tepat diterapkan pada organisasi yang relatif besar di mana perlu adanya kewenangan dan partisipasi dari berbagai hirarkhi dalam organisasi untuk memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan tugasnya, sehingga keputusan yang diambil lebih cepat. Meningkatnya desentralisasi menyebabkan organisasi semakin efektif karena desentralisasi memberikan otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar sampai pada hirarkhi organisasi yang paling bawah, sehingga organisasi lebih efektif mengorganisir sumber daya manusianya. Desentralisasi juga dapat menimbulkan kepuasan kerja dan komitmen yang lebih tinggi dalam pelaksanaan suatu keputusan.

Organisasi perlu mengkoordinasikan berbagai aktivitas dari para anggotanya. Pekerja pada tingkat bawah dalam melaksanakan tugasnya harus sejalan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan, dan manajer pada tingkat atas dalam organisasi perlu mengetahui pelaksanaan aktivitas dari orang-orang pada tingkat bawah dalam organisasi. Organisasi menggunakan beraneka ragam mekanisme integrasi untuk menghasilkan koordinasi. Gitosudarmo dan Sudita (2000:273) menyatakan tiga metode untuk melakukan koordinasi.

1. Standardisasi proses kerja. Tugas-tugas yang bersifat rutin dapat dikoordinasikan dengan prosedur standar operasi.
2. Standardisasi hasil. Ketika produk harus diproduksi sesuai dengan spesifikasi, maka spesifikasi tersebut dapat dipergunakan sebagai landasan untuk melakukan koordinasi aktivitas.
3. Standardisasi keahlian. Tingkat keahlian yang tinggi melalui pelatihan yang dilakukan terhadap karyawan dapat mengkoordinasikan aktivitasnya melalui pelaksanaan dari teknik pelatihan yang telah diperolehnya.

Rentang kendali berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan dengan efektif oleh seorang atasan. Beberapa besarnya rentang kendali yang ideal. Jumlah bawahan yang dapat dikendalikan oleh seorang atasan akan bervariasi sepanjang suatu kontinum dari sedikit sampai banyak. Keputusan rentang kendali memiliki pengaruh besar terhadap bentuk dan struktur organisasi.

Gitosudarmo dan Sudita (2000:274) menyatakan “Organisasi yang menggunakan rentang kendali yang luas, akan memiliki sedikit tingkat hirarkhi, karena banyak orang berada di bawah seorang supervisi atau atasan. Akibatnya akan terbentuk struktur organisasi yang datar (*flate*)”. Sedangkan rentang kendali yang sempit, masing-masing manajer hanya membawahi beberapa bawahan saja. Akibatnya, akan terbentuk struktur organisasi yang tinggi.

Rentang pengendalian yang sempit, dengan hanya dua bawahan tiap manajer, menghasilkan struktur organisasi yang tinggi dengan lima tingkatan hirarkhi. Akan tetapi rentang kendali lima menghasilkan suatu struktur organisasi datar dengan tiga tingkatan hirarkhi. Struktur organisasi yang tinggi dengan rentang kendali yang sempit memungkinkan pengendalian dan kontak pribadi

yang lebih dekat antara manajer dengan bawahan. Akan tetapi risikonya rentang kendali yang sempit adalah bahwa manajer hanya mengenal dengan baik beberapa orang bawahan saja. Akibatnya, struktur organisasi yang tinggi menghalangi komunikasi antarpribadi yang lebih luas dalam organisasi. Luas sempitnya rentang kendali tidak bersifat universal atau berlaku untuk semua organisasi. Ada yang mengatakan bahwa rentang kendali maksimal empat dan ada pula yang mengatakan lima sampai enam. Akan tetapi dalam kenyataannya rentang kendali bervariasi, ada yang mencavai dua puluh bahkan ada yang lebih dari itu.

Desain pekerjaan berkaitan dengan penentuan struktur hubungan tugas dan hubungan antarpribadi dari suatu pekerjaan dengan menentukan beberapa banyak keanekaragaman, tanggung jawab, signifikansi, dan otonomi pekerja diberikan oleh pekerjaannya. Desain pekerjaan berpengaruh besar terhadap efektifitas organisasi. Pekerjaan yang dirancang dengan baik akan dapat meningkatkan motivasi yang merupakan faktor penentu produktivitas seorang maupun organisasi. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh tuntutan pekerjaan dan oleh sejauh mana tuntutan tugas tersebut sesuai dengan kemampuan seseorang. Kadangkala perubahan tugas yang sangat simpel dapat menyebabkan perubahan besar pada pemegang tugas tersebut. Dengan berkembangnya organisasi dan perubahan faktor lingkungan menyebabkan organisasi perlu melakukan desain ulang terhadap pekerjaan.

Menurut Gitosudarmo dan Sudita (2000:280) “dua strategi utama dalam mendisain ulang pekerjaan adalah spesialisasi tugas atau sering juga disebut

dengan penyederhanaan tugas (*job simplification*) dan pemekaran pekerjaan (*job enlargement*)". Dua strategi ini saling bertentangan. Penyederhanaan pekerjaan adalah mengurangi jumlah elemen-elemen tugas yang dilakukan oleh pekerja, sedangkan pemekaran pekerjaan adalah membuat tugas-tugas yang lebih kompleks dengan meningkatkan jumlah tugas yang dilakukan masing-masing pekerja.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi

Di dalam organisasi terdapat berbagai macam sumber daya yang harus ada yang membuat organisasi dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan tercapai. Menurut Badan Kepegawaian Negara (2001:7) berbagai sumber daya tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan bentuk/fisiknya yaitu: "(1) *Physcal resources* (sumberdaya fisik) yang terdiri dari: *man*, *money* dan *machine*, dan (2) *Virtual resources* (sumberdaya virtual) yaitu, informasi dan metode".

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya sumberdaya fisik meliputi manusia, uang dan mesin atau peralatan. Menurut Badan Kepegawaian Negara (2001:9) "dari aspek manusia, berkaitan dengan pegawai yang ada, baik jumlah maupun mutu, telah memenuhi kualifikasi dari tugas dan tuntutan organisasi". Dalam beberapa hal menurunnya kinerja organisasi mungkin disebabkan oleh kurang qualified-nya pegawai. Sebaliknya, jumlah pegawai yang terlalu banyak akan menimbulkan inefisiensi yang akhirnya akan membebani organisasi dan

mungkin akan mempengaruhi profit organisasi. Keberagaman SDM dalam organisasi mungkin bisa juga disebabkan oleh perbedaan asal-usul, nilai-nilai dan norma-norma sosial, dan adanya perpidahan antar daerah.

Ketersediaan sumber daya aparatur merupakan aspek penting dalam proses implementasi kebijakan publik. Ketersediaan tersebut baik dari jumlah (kuantitas) maupun kualitas (mutu) aparatur. Indikator untuk melihat kualitas umumnya berdasarkan tingkat pendidikan formal aparatur. Menurut Tayibnapis (1995:19) hal ini disebabkan bahwa: “dalam era pembangunan nasional peranan aparatur semakin dirasakan kehadirannya.

Seluruh keluaran organisasi tergantung dari prakarsa dan karya manusianya (aparatur), sehingga aparatur dipandang sebagai faktor yang menentukan keberhasilan program”. Oleh karena itu, untuk menunjang keberadaan aparatur sebagai pemikir, perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan, maka aparatur dituntut untuk meningkatkan sumber daya manusianya, sehingga dengan meningkatnya sumber daya manusianya pada setiap aparatur diharapkan dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

Menurut Supriyono (2000:40) bahwa: “anggaran adalah suatu rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, untuk menunjukkan perolehan dan

penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun". Dalam penyusunan anggaran, program-program diterjemahkan sesuai dengan tanggungjawab tiap pimpinan dalam melaksanakan program atau bagian program. Selanjutnya menurut Supriyono (2000:40) adapun karakteristik anggaran adalah:

- a. Anggaran mengestimasi potensi laba unit bisnis.
- b. Anggaran dinyatakan dalam ukuran moneter dan didukung oleh ukuran-ukuran non moneter.
- c. Anggaran biasanya mencakup periode satu tahun.
- d. Anggaran merupakan komitmen manajemen untuk menerima tanggung jawab mencapai tujuan yang dianggarkan.
- e. Usulan anggaran dikaji ulang dan disahkan oleh manajer dengan wewenang yang lebih tinggi dari pengusul anggaran.

Menurut Hadiati dan Sukadarto (2001:5) "dalam rangka mencapai sasaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif, perlu didukung dengan sarana yang memadai agar sasaran tersebut dapat dicapai secara optimal. Salah satu sarana tersebut adalah anggaran atau *bugdet*". Adapun yang dimaksud dengan anggaran menurut Hadiati dan Sukadarto (2001:5) adalah "suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu yaitu biasanya satu tahun". Harus diakui pula bahwa pada umumnya anggaran yang tersedia untuk pelatihan aparatur sangat terbatas, sehingga sering dilakukan secara terpaksa, bahkan pelatih maupun sarannya kurang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

Menurut Badan Kepegawaian Negara (2001:11) “dari aspek uang berkaitan dengan anggaran dan pengaruhnya terhadap kegiatan-kegiatan organisasi. Dengan semakin besarnya anggaran yang dimiliki organisasi akan mempengaruhi organisasi itu sendiri. Semakin besar atau kecilnya anggaran akan menyebabkan bertambah atau berkurangnya kegiatan-kegiatan organisasi”. Sedangkan dari aspek mesin atau peralatan menurut Badan Kepegawaian Negara (2001:13) adalah “pengelolaan peralatan meliputi seluruh kegiatan, pencatatan, pelaporan, penyusunan kebutuhan peralatan, perencanaan pemenuhan peralatan, pengadaan peralatan, pengiriman atau pendistribusian, penerimaan, pemanfaatan, pemeliharaan atau penyimpanan, kepemilikan, penghapusan dan pembinaan”.

Organisasi adalah kerjasama dari kelompok orang yang membentuk sistem untuk mencapai tujuan. Untuk mendukung itu semua diperlukan sebuah sarana yang dapat mengsucceskan kegiatan-kegiatan organisasi yaitu sarana dan prasarana. Menurut Syamsi (1983:4), “sarana dan prasarana kantor merupakan hal yang mendukung lancarnya kegiatan kantor”. Sarana adalah perlengkapan kantor yang berpindah-pindah dan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi kantor. Dari pendapat diatas, yang termasuk sarana kantor alat-alat yang dapat digunakan para pegawai untuk bekerja seperti Komputer, Mesin Tik, Telepon, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk prasarana kantor seperti gedung, ruangan kantor, gudang, dan sebagainya.

Sarana dan prasarana merupakan faktor-faktor pendukung para pegawai dalam bekerja. Kelancaran aktivitas kantor bukan saja ditentukan oleh keahlian orang yang bekerja (staf kantor), tetapi juga ditentukan seberapa besar dukungan sarana dan prasarana yang ada di kantor tersebut. Oleh karena itu, kelengkapan sarana dan prasarana kantor sangat berpengaruh terhadap kinerja para pegawai.

Pegawai adalah orang-orang yang bekerja di dalam organisasi dan untuk melaksanakan pekerjaannya diperlukan sarana dan prasarana yang baik dan menunjang pekerjaannya. Seperti yang dikemukakan Syamsi (1983:8), “setiap kantor/organisasi akan dapat bekerja dengan baik, apabila diberikan perlengkapan material yang memadai, dan digunakan seefisien mungkin dengan jangka waktu sesuai dengan umur seharusnya dari perlengkapan yang bersangkutan”. Dari pendapat di atas, sarana dan prasarana merupakan hal yang penting karena jika tidak dipenuhi maka para pegawai akan malas dan kurang bergairah untuk bekerja, sehingga tujuan organisasi tidak akan tercapai. Dalam hal ini diperlukan kedisiplinan untuk mengontrol dan mengawasi agar efektifitas kinerja para pegawai.

Kondisi geografis pada umumnya berkaitan dengan karakteristik suatu wilayah pemerintahan. Indikator untuk melihat tersebut adalah batas wilayah, luas wilayah, jumlah wilayah pemerintahan, dan kondisi topografi wilayah (penggunaan lahan). Semakin luas suatu wilayah akan semakin panjang rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan. Pada beberapa

wilayah kondisi geografis ini juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur transportasi. Minimnya infrastruktur wilayah tersebut dapat menyebabkan keterisoalisasi dan keterpencilan wilayah-wilayah.

B. Penelitian Terdahulu

Eddy (2005) melakukan penelitian dengan judul: Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Tahun 2004 Di Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi. Hasil penelitian memperlihatkan: (1) Untuk aspek peran Pemerintah Kecamatan Ella Hilir dalam memfasilitasi tahap-tahap penyelenggaraan pemilu sebagian dari kegiatan tahapan pemilu tersebut dapat dilaksanakan, namun sebagian lagi belum dapat dilaksanakan. (2) Kendala-kendala internal dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemilu legislatif adalah, alokasi anggaran yang tidak memadai, serta petugas pengolahan data terutama di tingkat PPK, PPS dan KPPS belum memahami data administrasi logistik. Permasalahan lainnya adalah, rendahnya kuantitas dan kualitas petugas dan sering terjadinya kekeliruan dalam pengisian formulir baik pada tahap persiapan maupun pelaksanaan. Kendala-kendala eksternal adalah, pengiriman logistik dari KPU dan KPU Provinsi tidak serentak sehingga pengiriman ke PPK, PPS/KPPS mengalami keterlambatan serta banyak desa yang sulit dijangkau dengan transportasi darat. (3) Berdasarkan aspek upaya penyelesaian masalah dalam

tahap pemilu dapat disimpulkan sebagian permasalahan dapat diselesaikan, namun sebagian lagi belum dapat diselesaikan.

Ade Idrus (2010) melakukan penelitian mengenai Peranan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Di Kelurahan Tanjung Sekayam Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Hasil penelitian memperlihatkan Peran Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tanjung Sekayam Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 masih belum optimal. Indikasi hal tersebut adalah, PPS Kelurahan Tanjung Sekayam belum dapat melaksanakan bimbingan teknis pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), DPT yang diterima dari KPU Kabupaten Sanggau, oleh PPS tidak diumumkan sejak diterima dari KPU Kabupaten Sanggau sampai hari/tanggal pemungutan suara. PPS juga tidak mengumumkan DPT dengan cara menempelkan salinan DPT di papan pengumuman dan/atau di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Keberadaan sumber daya manusia dimana dari sisi jumlah dan kualitas sumber daya manusia pada PPS Kelurahan Tanjung Sekayam cukup memadai. Secara umum kondisi geografis tidak menjadi masalah. Hal ini disebabkan, letak wilayah ini yang berada di Ibukota Kabupaten. Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Di Kelurahan Tanjung Sekayam masih mengalami kekurangan. Anggaran PPS masih belum memadai,

karena sebagian besar hanya untuk honor saja. Partisipasi Pemilihan Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 cukup tinggi yaitu sebesar 76,96%.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Eddy (2005) dengan penelitian ini adalah, Eddy (2005) melakukan penelitian Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Tahun 2004 Di Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi, maka penelitian ini lebih difokuskan pada Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Sintang. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ade Idrus (2010) adalah Ade Idrus (2010) lebih fokus pada Peranan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Di Kelurahan Tanjung Sekayam Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, maka penelitian ini pada Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

C. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

Masalah:

1. Jumlah aparatur yang belum memadai, kurangnya pemahaman para pengurus Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) serta pengurus Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengenai aturan-aturan Pemilu itu sendiri.
2. Jaringan teknologi yang kurang memadai, dimana pada desa-desa tertentu tidak dapat melayani sistem komunikasi dengan telpon seluler.
3. Sarana listrik yang sering padam, serta gedung kantor yang masih menumpang di Kantor Camat.
4. Kondisi geografis wilayah antar pusat Kecamatan dan desa yang berjauhan serta belum didukung kondisi jalan yang memadai

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu masih belum optimal.

Variabel utama organisasi menurut Leavitt (Zarkasi, 1978:318):

1. Task atau tugas.
2. Struktur.
3. Orang-orang yang berada pada organisasi tersebut.
4. Teknologi/peralatan teknis yang digunakan.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Binjai Hulu dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal.

D. Operasionalisasi Konsep

1. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
2. Organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan
3. Panitia adalah lembaga yang dibentuk bersifat sementara waktu untuk melaksanakan suatu tugas tertentu
4. Tugas pokok adalah uraian mengenai kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi guna mencapai tujuan dari organisasi yang bersangkutan
5. Fungsi adalah penjelasan lebih rinci dari tugas pokok suatu organisasi guna mencapai tujuan dari organisasi yang bersangkutan
6. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan.
7. Tugas dan fungsi PPK adalah uraian mengenai kegiatan yang dilakukan oleh PPK guna mencapai tujuan dari pembentukan PPK yaitu menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan

8. *Task* atau tugas yang meliputi unsur keluaran (*out put*) produksi atau tujuan dari organisasi.
9. Struktur, yaitu yang kaitannya dengan badan organisasi, kebijaksanaan ketentuan perundang-undangan dan lain-lain yang sejenis.
10. *People* atau orang-orang yang berada pada organisasi tersebut.
11. Teknologi/peralatan teknis yang digunakan oleh suatu organisasi untuk menghasilkan produknya baik berupa barang ataupun jasa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Menurut Gulo (2002:80) “jenis penelitian dipengaruhi oleh variabel-variabel penelitian yang telah diidentifikasi”. Dalam menentukan jenis penelitian yang akan digunakan perlu diperhatikan bahwa seluruh komponen penelitian itu harus terjalin secara serasi dan tertib. Menurut Suryabrata (2000:18) penelitian deskriptif “adalah untuk membuat pecandran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”. Sedangkan menurut Nasution (1998:63) “ penelitian deskriptif diartikan “sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/ objek penelitian (seseorang, keluarga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana adanya”.

Berdasarkan pendapat di atas, penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses dari berbagai faktor yang berhubungan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Menurut Arikunto (1998:114) “subjek penelitian adalah sumber data dalam penelitian darimana data dapat diperoleh”. Penetapan subjek penelitian dilakukan melalui cara *purposive sampling*. Menurut Arikunto (1998: 126-127) *purposive sampling* adalah “pengambilan sampel yang dilakukan dengan didasarkan pada beberapa pertimbangan. Berdasarkan pendapat tersebut, pertimbangan mengambil sampel secara *purposive sampling* adalah, mereka yang berhubungan atau mengetahui permasalahan yang diteliti serta bersedia memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Sehubungan dengan itu, subjek penelitian terdiri dari:

1. Camat Binjai Hulu
2. Kapolsek Binjai Hulu
3. Ketua PPK Kecamatan Binjai Hulu.
4. Ketua PPS.
5. Ketua KPPS.
6. Pengurus Partai Politik di Kecamatan Binjai Hulu
7. Tokoh Masyarakat

C. Instrumen Penelitian

Adapun alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pedoman wawancara. Dengan pedoman wawancara ini proses pengumpulan data dapat berlangsung secara bebas/leluasa dan mendalam namun tetap dapat terfokus pada materi atau sasaran informasi yang terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif
2. Dokumen tertulis yaitu kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan Tugas dan Fungsi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data, penelitian menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data, yakni: wawancara, observasi dan teknik dokumentasi. Ketiga teknik tersebut secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Wawancara. Materi wawancara adalah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. Dengan wawancara mendalam ini diharapkan informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPK dapat diperoleh secara lengkap, jelas dan obyektif.

2. Studi Dokumentasi. Teknik dokumentasi ini terutama digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang telah tersedia dilapangan khususnya menyangkut data kelembagaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Persiapan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 serta berbagai dokumen lainnya yang relevan. Cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data ini dengan cara mencatat maupun meminjam dokumen yang relevan dengan masalah penelitian dan memfotocopynya.

E. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Menurut Faisal (1990:57) "maksudnya setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder di klasifikasikan sesuai dengan jenis data". Selanjutnya data dianalisis dengan penekanan pada analisis kualitatif, maksudnya bahwa dalam pengolahan data lebih banyak menggunakan ungkapan-ungkapan kalimat sebagai interpretasi atau tafsiran dari tabel-tabel yang diajukan.

Setiap penelitian memerlukan kriteria guna melihat derajat kepercayaan/kebenaran terhadap hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif standard tersebut dinamakan keabsahan data (*trustworthiness*) Guba dan Lincoln (dalam Muhiadjir, 2000), dengan mengemukakan bahwa untuk

menetapkan keabsahan data kualitatif tersebut diperlukan teknik pemeriksaan berupa :

- a. Derajat kepercayaan (*credibility*), yang fungsinya untuk melaksanakan penyelidikan (*inquiry*), sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang diteliti. Derajat kepercayaan dapat dicapai lewat ketekunan pengamatan, perpanjangan partisipasi, melakukan triangulasi, memperbanyak referensi dan mengkaji kasus negative.
- b. Keteralihan (*transferability*), merupakan validitas eksternal didasarkan pada konteks empiris setting penelitian, yaitu tentang “*emic*” yang diterima peneliti dan “*ethic*” yang cermat, rinci, tebal atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima.
- c. Ketergantungan (*dependability*), dilakukan untuk memeriksa akurasi pengumpulan dan analisis data, agar derajat reliabilitas dapat tercapai maka diperlukan pemeriksaan (*audit*) yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya.
- d. Kepastian (*confirmability*), yaitu objektivitas yang berdasarkan pada “*emic*” dan “*ethic*” sebagai tradisi penelitian kualitatif. Derajat ini juga dapat dicapai melalui pemeriksaan (*audit*) yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Sintang terletak di bagian Timur Provinsi Kalimantan Barat atau di antara 1°05' Lintang Utara serta 0°46' Lintang Selatan dan 110°50' Bujur Timur serta 113°20' Bujur Timur. Secara geografis Kabupaten Sintang di bagian Utara berbatasan dengan Serawak, Malaysia Timur, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Bagian Selatan berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi serta Kabupaten Ketapang. Untuk bagian Timur berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas Hulu dan pada bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, Sanggau dan Sekadau. Secara administrasi Kabupaten Sintang terbagi atas 14 Kecamatan, 391 Desa dan 16 Kelurahan.

Luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu 21.635 KM² dengan wilayah terluas terdapat di Kecamatan Ambalau yaitu 6.386,40 Km² atau sebesar 29,52 persen. Sedangkan Kecamatan Sintang merupakan Kecamatan yang terkecil luas wilayahnya yaitu 277,05 KM² atau hanya sebesar 1,28 persen. Dari luas tersebut, sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar 13.574 KM² atau 62,74 persen.

Tabel 4.1
Rincian Luas Wilayah Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Area (Km ²)	Persentase dari Luas Kab (%)
1.	Serawai	38	2.127,50	9,84
2.	Ambalau	33	6.386,40	29,52
3.	Kayan Hulu	31	937,50	4,34
4.	Sepauk	40	1.825,70	8,44
5.	Tempunak	26	1.027,00	4,75
6.	Sungai Tebelian	26	526,50	2,44
7.	Sintang	13 + 16	277,05	1,28
8.	Dedai	31	694,10	3,21
9.	Kayan Hilir	43	1.136,70	5,26
10.	Kelam Permai	17	523,80	2,43
11.	Binjai Hulu	11	307,65	1,43
12.	Ketungau Hilir	24	1.544,50	7,14
13.	Ketungau Tengah	29	2.182,40	10,09
14.	Ketungau Hulu	29	2.138,20	9,89
	TOTAL	407	21.635,00	100

Sumber: BPS Kabupaten Sintang, 2015.

Kabupaten Sintang dilalui oleh 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, dimana Sungai Kapuas melewati daerah Sepauk, Tempunak, Sintang dan Ketungau. Sedangkan Sungai Melawi melewati kota Sintang, Dedai, sampai ke Ambalau dan menuju ke Propinsi Kalimantan Tengah. Dilihat dari tekstur tanahnya, maka sebagian besar daerah Kabupaten Sintang terdiri dari tanah latasol meliputi areal seluas 1,02 juta hektar atau sekitar 46,99 dari luas daerah yaitu 2,16 juta, selanjutnya tanah podsolit sekitar 0,93 juta hektar atau 42,89 persen yang terhampar hampir di seluruh Kecamatan. Sedangkan jenis tanah yang

paling sedikit ditemui di Kabupaten Sintang yaitu jenis tanah organosol. Kabupaten Sintang memiliki potensi alam yang dapat dijadikan objek wisata. Diantaranya berupa 19 air terjun yang tersebar di beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Sepauk, Kayan Hulu, Ambalau, Ketungau Tengah, dan Ketungau Hulu.

Tabel 4.2
Luas Wilayah Kabupaten Sintang
Menurut Jenis Tanah

No.	Kecamatan	Luas Area (Ha)	Jenis Tanah			
			Organosol	Alluvial	Podsolit	Latasol
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Serawai	212.750	-	-	-	212.750
2.	Ambalau	638.640	-	-	97.510	541.130
3.	Kayan Hulu	93.750	-	-	22.500	71.250
4.	Sepauk	182.570	24.064	-	158.506	-
5.	Tempunak	102.700	2.304	-	100.396	-
6.	Sei Tebelian	52.650	-	12.748	37.552	2.350
7.	Sintang	27.705	-	27.705	-	-
8.	Dedai	69.410	-	-	69.410	-
9.	Kayan Hilir	113.670	-	-	100.870	12.800
10.	Kelam Permai	52.380	-	37.780	12.925	1.675
11.	Binjai Hulu	30.765	-	20.071	10.367	327
12.	Ketungau Hilir	154.450	17.920	67.072	69.458	-
13.	Ketungau Tengah	218.240	768	8.448	125.312	83.712
14.	Ketungau Hulu	213.820	-	-	123.208	90.612
Kabupaten Sintang		2.163.500	45.056	173.824	928.014	1.016.606

Sumber: BPS Kabupaten Sintang, 2015.

Tabel 4.3

Luas Wilayah Kabupaten Sintang
Menurut Ketinggiannya

No.	Kecamatan	Luas Area (Ha)	Wilayah Datar (Region area) (Ha)	Wilayah Bukit (Mountain Area) (Ha)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Serawai	212.750	-	212.750
2.	Ambalau	638.640	-	638.640
3.	Kayan Hulu	93.750	29.573	64.177
4.	Sepauk	182.570	71.936	110.634
5.	Tempunak	102.700	58.632	44.068
6.	Sei Tebelian	52.650	49.850	2.800
7.	Sintang	27.705	27.705	-
8.	Dedai	69.410	57.792	11.618
9.	Kayan Hilir	113.670	88.838	24.832
10.	Kelam Permai	52.380	49.780	2.600
11.	Binjai Hulu	30.765	30.021	744
12.	Ketungau Hilir	154.450	127.954	26.496
13.	Ketungau Tengah	218.240	121.116	97.124
14.	Ketungau Hulu	213.820	92.928	120.892
Kabupaten Sintang		2.163.500	806.125	1.357.375

Sumber: BPS Kabupaten Sintang, 2015.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015, penduduk Kabupaten Sintang berjumlah 399.431 jiwa atau rata-rata jumlah penduduk per desa sebanyak 1.390 jiwa. Jumlah Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Kelompok
Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2015

No.	Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	0 - 4	15.497	7,25	14.709	7,48	29.337	7,36
2	5 - 9	21.064	10,18	19.764	10,31	40.828	10,24
3	10 - 14	22.240	10,75	21.155	11,03	43.395	10,89
4	15 - 19	19.234	9,30	17.807	9,29	37.041	9,29
5	20 - 24	18.912	9,14	18.279	9,53	37.191	9,33
6	25 - 29	19.742	9,54	18.704	9,76	38.446	9,65
7	30 - 34	19.065	9,22	18.062	9,42	37.127	9,32
8	35 - 39	16.900	8,17	15.645	8,16	32.545	8,17
9	40 - 44	13.808	6,68	12.288	6,41	26.096	6,55
10	45 - 49	11.237	5,43	10.235	5,34	21.472	5,39
11	50 - 54	9.147	4,42	8.072	4,21	17.219	4,32
12	55 - 59	7.075	3,42	6.321	3,30	13.396	3,36
13	60 - 64	5.287	2,56	4.472	2,33	9.759	2,45
14	65 - 69	3.710	1,79	3.068	1,60	6.778	1,70
15	70 - 74	2.300	1,11	1.760	0,92	4.060	1,02
16	75 +	2.117	1,02	1.755	0,92	3.872	0,97
Jumlah		207.335	100,00	192.096	100,00	399.431	100,00

Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang

Dari Tabel di atas, Komposisi penduduk di Kabupaten Sintang berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki sebanyak 207.335 jiwa, dan perempuan 192.096 jiwa. Sedangkan penyebaran penduduk Kabupaten Sintang tidak merata antara Kecamatan yang satu dengan Kecamatan yang lainnya. Kecamatan Sintang memiliki jumlah dan kepadatan penduduk pada urutan pertama yaitu 74.420 jiwa

(269 jiwa per km²). Sedangkan Kecamatan Sungai Tebelian kepadatan penduduk urutan kedua yaitu 58 jiwa per km². Urutan ketiga yaitu Kecamatan Dedai dengan kepadatan penduduk sebanyak 41 jiwa per km². Untuk lebih jelasnya, berikut jumlah kepadatan penduduk Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Sintang
Tahun 2015

No.	Kecamatan	Luas Area (Km ²)	Desa/ Kelurahan	Penduduk	Kepadatan Penduduk	
					Per Km2	Per Desa
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Serawai	2.127,50	38	21.856	10	911
2.	Ambalau	6.386,40	33	14.262	2	1097
3.	Kayan Hulu	937,50	31	23.477	25	810
4.	Sepauk	1.825,70	40	51.138	28	1550
5.	Tempunak	1.027,00	26	28.941	28	1206
6.	Sungai Tebelian	526,50	26	30.321	58	1444
7.	Sintang	277,05	13 + 16	74.420	269	4961
8.	Dedai	694,10	31	28.799	41	1440
9.	Kayan Hilir	1.136,70	43	26.013	23	1001
10.	Kelam Permai	523,80	17	17.254	33	1078
11.	Binjai Hulu	307,65	11	12.123	39	1102
12.	Ketungau Hilir	1.544,50	24	21.591	14	1270
13.	Ketungau Tengah	2.182,40	29	28.471	13	1424
14.	Ketungau Hulu	2.138,20	29	20.765	10	1154
Jumlah		21.635,00	407	399.431	18	1.389

Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang

Perkembangan sektor perkebunan di Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cukup pesat hal ini terlihat dari peningkatan luas areal dan produksi hasil perkebunan. Dilihat dari pengelolaannya, sektor perkebunan di Kabupaten Sintang terdiri dari: perkebunan rakyat dan perusahaan perkebunan. Komoditas utama sektor perkebunan adalah kelapa sawit dan karet. Selain itu, juga terdapat beberapa jenis tanaman perkebunan yang potensial dikembangkan seperti : lada, kopi dan kakao. Untuk pengembangan areal perkebunan, lahan yang dapat dimanfaatkan adalah areal hutan produksi yang dapat dikonversi dan pertanian lahan kering.

Tanaman karet diusahakan melalui pola tanaman pengembangan Perkebunan Inti Rakyat dan Swadaya. Pada tahun 2013 produksi tanaman karet mengalami kenaikan sekitar 0,34 persen yaitu dari 35.974,30 ton menjadi 37 449,50ton dengan luas lahan sebesar 86.027 ha. Demikian juga dengan produksi tanaman kelapa sawit, saat ini mampu memproduksi sebesar 739 119,92 ton yang sebelumnya 663.414,92 ton dari luas lahan 118.248 ha atau produktivitasnya 6,25 ton/ha/tahun.

Untuk perkebunan yang potensial untuk dikembangkan, lada dengan luas lahan 1.080 ha mampu memproduksi 505,70 ton dengan produktivitas sebesar 468,24 kg/ha. Kopi dengan luas lahan 354 ha mampu memproduksi 97,00 ton dengan produktivitas sebesar 274,01 kg/ha. Sedangkan kakao dengan luas lahan 145 ha mampu memproduksi 9,00 ton dengan produktivitas sebesar 145 kg/ha.

Untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat, salah satu indikator yang digunakan adalah PDRB per kapita, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku

dibagi penduduk pertengahan Tahun. Pada Tahun 2013 PDRB per kapita Kabupaten Sintang sebesar Rp14.688.046,00 yang berarti rata-rata pendapatan satu orang penduduk Kabupaten Sintang selama 1 (satu) Tahun sebesar Rp1.224.003,00 per bulan. Sedangkan Pendapatan Regional Per Kapita pada tahun 2013 sebesar Rp1.565.842,00

Untuk lebih meningkatkan pendapatan per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan. Disisi lain, laju pertumbuhan penduduk perlu dikendalikan karena pada dasarnya laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi terutama terhadap perkembangan pendapatan regional.

B. Hasil

Leavitt (dalam Zarkasi, 1978:318), memandang organisasi sebagai suatu sistem yang lengkap terdiri dari interaksi dari empat variabel utama, yaitu : (1) *Task* atau tugas yang meliputi unsur keluaran (*out put*) produksi atau tujuan dari organisasi., (2) Struktur, yaitu yang kaitannya dengan badan organisasi, kebijaksanaan ketentuan perundang-undangan dan lain-lain yang sejenis, (3) *People* atau orang-orang yang berada pada organisasi tersebut, serta (4) Teknologi/peralatan teknis yang digunakan oleh suatu organisasi untuk menghasilkan produknya baik berupa barang ataupun jasa.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka untuk melihat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, dianalisis berdasarkan pendapat tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Task Atau Tugas

Pelaksana pemilu di tingkat kecamatan adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan tugas pokok dan fungsi PPK adalah melaksanakan seluruh tahapan pemilu yang menjadi kewenangannya. Adapun tugas tersebut antara lain:

a. Pendaftaran Pemilih

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah menyangkut tentang hak memilih dari warga Negara. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal Pasal 19 bahwa) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih dan didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. Kemudian pada Pasal

20 ditegaskan pula Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 bahwa batas waktu yang dimiliki oleh KPU untuk menyusun seluruh peraturan yang akan dijadikan acuan untuk penyelenggaraan Pemilu adalah sampai bulan Juni 2013, salah satunya adalah peraturan tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih. Kasus-kasus yang sering muncul terkait dengan daftar pemilih adalah indikasi adanya kecurangan maupun kelalaian oleh penyelenggara pemilu apabila terdapat suara ganda, sebagai penyelenggara pemilu yang independen, kontribusi dan dukungan masyarakat merupakan sesuatu yang luar biasa bermakna, termasuk dalam rangka penyusunan daftar pemilih.

Hasil wawancara dengan Ketua PPS, bahwa Penyusunan Daftar Pemilih Sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga atau nama lain. (2) Daftar pemilih sementara disusun paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih. Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Daftar pemilih sementara, salinannya harus diberikan oleh PPS melalui PPK kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. Masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu diterima PPS paling lama 21 (dua puluh

satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan. PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas hari) sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan diumumkan kembali oleh PPS selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu. PPS wajib melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pengumuman. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten Sintang melalui PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap.

Guna kepentingan tersebut, Pantarlih merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Oleh karena itu Pantarlih sangat penting perannya dalam proses penyusunan daftar pemilih. Karena strategisnya peran Pantarlih ini, baik dan buruknya DPT Pemilu 2014 sangat bergantung kepada kinerja Pantarlih di lapangan. Jika Pantarlih bekerja secara optimal dalam proses verifikasi faktual, maka DPT Pemilu 2014 diharapkan akan jauh lebih akurat dan berkualitas.

Pelaksanaan Verifikasi Faktual dalam pendaftaran pemilih, dimana pada dua hari pertama lakukanlah pengecekan data pemilih terlebih dahulu ke rumah ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat. Tanyakan pada ketua RT/RW

apakah adakah perubahan data terbaru di wilayahnya. Apakah ada warga yang pindah, pendatang, meninggal, pensiun atau pun penambahan KK. Periksa setiap KK apakah benar berdomisili di area tersebut; alamat, warga yang tidak dikenal dan data pemilih yang kemungkinan ganda.

Setelah melakukan pengecekan awal dengan ketua RT/RW kemudian lakukan pengecekan secara detail kerumah-rumah dan lakukan wawancara langsung. Tanyakan kepada kepala keluarga atau yang mewakili mengenai identitas atau dokumen resmi setiap anggota keluarganya yang terdaftar pada daftar pemilih, Periksa apakah data yang tertulis sudah benar. Nama, nomer KTP, KK, alamat, dan seterusnya. Tanyakan apakah ada anggota keluarga yang belum terdaftar, Apakah ada anggota keluarga yang terdaftar meninggal, pindah, pensiun, TNI/POLRI, cacat, gangguan jiwa. Daftarkan anggota keluarga yang akan berumur 17 tahun ketika hari pemilu tiba, anggota keluarga yang belum cukup umur tapi sudah atau pernah menikah, jika belum terdaftar dalam Model A.0-KPU.

Hasil wawancara dengan Ketua PPS, Secara sederhana dalam proses pemutakhiran data pemilih, PPK memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut : Pada Tahap persiapan, membantu PPS dalam melakukan sosialisasi pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan, menerima data pemilih per TPS (Model A.0-KPU) dan seluruh alat perlengkapan pemutakhiran data pemilih dari KPU Kabupaten Sintang ketika dilaksanakan BimTek untuk

diserahkan kepada PPS dan Pantarlih serta melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) atau pelatihan pemutakhiran data pemilih bagi PPS dan Pantarlih di wilayah kerja PPK.

Jenis dokumen dan perlengkapan Pendaftaran Pemilih yang diterima PPK Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Table 4.6. Jenis dokumen dan perlengkapan Pendaftaran Pemilih yang diterima PPK Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014

No	Jenis dokumen dan perlengkapan	Diterima	
		Ya	Tidak
1	Hard Copy Data Pemilih Per TPS (Model A.0-KPU) sejumlah Pantarlih di kecamatan yang akan diberikan kepada setiap Pantarlih	Lengkap	
2	Formulir Data Pemilih Baru (Model A.A-KPU) sesuai dengan kebutuhan yang akan diberikan kepada setiap Pantarlih	Lengkap	
3	Formulir bukti telah didaftar/data (Model A.A.1-KPU) yang akan diberikan kepada Pantarlih	Lengkap	
4	Stiker pemutakhiran data pemilih (Model A.A.2-KPU) sesuai kebutuhan (satu KK satu stiker);		Kurang lengkap
5	Ballpoint sesuai jumlah Pantarlih	Lengkap	
6	Spidol sesuai jumlah Pantarlih	Lengkap	
7	Pensil sesuai jumlah Pantarlih		Kurang lengkap
8	Map plastik sesuai jumlah Pantarlih	Lengkap	

Sumber: Dokumen Sekretariat PPK Kecamatan Binjai Hulu, 2014.

Hasil wawancara dengan Ketua KKPS, dalam tahap Verifikasi Data Pemilih peran PPK adalah melakukan supervisi dan asistensi kepada PPS dan Pantarlih. Supervisi dan asistensi tersebut berupa pengecekan hal – hal sebagai

berikut: Apakah Pantarlih telah memulai verifikasi faktual tepat waktu? Bagaimana perkembangan pemutakhiran yang dilakukan oleh Pantarlih setiap minggu? . Apakah Pantarlih telah bekerja sesuai dengan SOP yang ditetapkan? . Apa kendala/hambatan yang dihadapi oleh Pantarlih di lapangan? .

Hasil supervisi dan asistensi tersebut selanjutnya dilakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Sintang jika ditemukan Pantarlih yang kekurangan formulir atau alat kelengkapan pemutakhiran. Faktor lainnya yang penting adalah ketepatan waktu Pantarlih menyerahkan hasil verifikasi faktual kepada PPS.

Hasil wawancara dengan Ketua KPPS, KPU menetapkan penyusunan DPS dilakukan oleh PPS bersama-sama PPK di kantor PPK. Penyusunan DPS ini menjadi tahap pertama yang paling penting dalam menentukan kualitas DPT. PPK membantu PPS dalam proses menyusun dan mengumumkan DPS. Operator PPK melakukan entry data DPS bersama-sama dengan PPS yang bersangkutan.

Hasil wawancara dengan Ketua PPK Kecamatan Binjai Hulu, PPK diwajibkan melakukan analisis terkait dengan sumber daya manusia, teknologi (komputer), dan jumlah desa/kelurahan dan TPS yang dimiliki oleh masing-masing PPK agar dalam keterbatasan sumber daya PPK tetap mampu menyusun DPS secara optimal dan tepat waktu. Yang harus dilakukan oleh PPK dalam keterbatasan tersebut adalah membuat jadwal petugas PPK dan PPS dalam menyusun DPS.

Kesesuaian Jadwal Waktu Pendaftaran Pemilih Oleh PPK Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7. Kesesuaian Jadwal Waktu Pendaftaran Pemilih Oleh PPK Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014

No	Program / Kegiatan	Jadwal Yang Ditetapkan KPU	Realisasi Jadwal oleh PPK Binjai Hulu
1	Pembentukan Pantarlih	15 Maret s/d 15 April 2013	12 April 2013
2	Pemuktakhiran data pemilih pencocokan dan penelitian)	1 April s/d 9 Juni 2013	9 Juni 2013
3	Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Juni s/d 9 Juli 2013	9 Juli 2013
4	Penetapan DPS	10 Juli 2013	10 Juli 2013
5	Pengumuman DPS	11 s/d 24 Juli 2013	24 Juli 2013
6	Masukan dan tanggapan masyarakat	11 Juli s/d 1 Agust 2013	1 Agustus 2013
7	Perbaikan dan penyusunan DPS	2 s/d 15 Agust 2013	15 Agustus 2013
8	Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)	16 Agustus 2013	17 Agustus 2013
9	Pengumuman, masukan dan tanggapan masyarakat atas penetapan DPSHP	17 s/d 23 Agust 2013	23 Agustus 2013
10	Perbaikan DPSHP	24 Agust s/d 6 Sept 2013	6 September 2013
11	Penyerahan DPSHP akhir kepada KPU Kabupaten Sintang	7 s/d 10 Sept 2013	7 September 2013

Sumber: Dokumen Sekretariat PPK Kecamatan Binjai Hulu, 2014.

Berdasarkan data pada tabel di atas, Jadwal Waktu Pendaftaran Pemilih Oleh PPK Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 secara

umum telah dilaksanakan secara tepat waktu. Pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013, Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Hulu telah melaksanakan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir di Gedung Serba Guna Kecamatan Binjai Hulu di wilayah Kerja Panitia Pemilihan Binjai Hulu dengan hasil sebagai berikut :

a. Pemilih Laki-Laki : 4.208

b. Pemilih Perempuan : 4.096

c. Jumlah Pemilih Sementara : 8.304

Rincian Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan akhir untuk wilayah Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Binjai Hulu tidak tercantum dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan.

Hasil wawancara dengan Ketua PPS, yang menjadi perhatian utama dalam proses penyusunan, penetapan dan pengumuman DPS adalah sebagai berikut: PPK dan PPS harus melakukan entry data DPS dengan bersumber pada Model A.0-KPU dan Model A.A-KPU hasil verifikasi Pantarlih. PPK memastikan pada waktu entry data DPS ke dalam formulir Model A.1-KPU. PPS wajib mendampingi operator PPK ketika melakukan entry data/menyusun DPS. PPK dan PPS harus teliti dan hati-hati dalam setiap entry data untuk menghindari kesalahan tulis maupun kesalahan memasukkan data Pemutakhiran.

Aspek lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah melakukan konfirmasi kepada Pantarlih ketika PPK dan PPS menemukan data yang dianggap tidak dimengerti. Memeriksa kembali keakuratan data yang telah selesai di-entry (draft DPS) dengan cara mencocokkan hasil entry data dengan Model A.0-KPU. Mencetak DPS yang telah selesai diperiksa kebenarannya dan meminta PPS untuk kembali memeriksa keakuratan data dan memberikan paraf di setiap halaman DPS yang akan ditetapkan. Menyampaikan DPS tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota untuk digandakan sebanyak 3 (tiga) rangkap, yaitu yaitu 1 (satu) rangkap untuk bahan pengumuman di PPS dan 1 (satu) rangkap sebagai bahan pengumuman di masing-masing RT dan 1 (satu) rangkap untuk dokumen PPS. Proses penyusunan DPS adalah 1 bulan setelah Pantarlih selesai melakukan verifikasi faktual yaitu 10 Juni s.d. 9 Juli 2013.

Setelah PPK menyelesaikan penyusunan DPS, PPK mencetak DPS tersebut dan memberikannya kepada masing-masing PPS untuk ditetapkan sebagai DPS (Model A.1KPU). Dalam proses penetapan DPS yang dilakukan oleh PPS, PPK melakukan beberapa hal yaitu: Memastikan seluruh PPS menetapkan DPS pada tanggal 10 Juli 2013; Memastikan PPS menetapkan DPS dalam rapat pleno terbuka PPS; Memastikan PPS mengumumkan DPS di tempat-tempat yang strategis agar mudah diakses oleh pemilih; Memastikan PPS mengumumkan DPS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 11 Juli s.d. 24 Juli 2013.

Hasil wawancara dengan Ketua PPK Kecamatan Binjai Hulu, PPK mengumpulkan DPS dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK dan melakukan rekapitulasi DPS tingkat kecamatan dalam rapat pleno terbuka PPK. Memberikan soft copy DPS dalam format PDF yang terkunci kepada pengurus partai politik tingkat kecamatan sebagai bahan tanggapan dan masukan terhadap DPS Perbaikan DPS dan DPSHP.

Hasil wawancara dengan Ketua PPK Kecamatan Binjai Hulu, yang menjadi perhatian utama PPK dalam asistensi dan supervisi terhadap PPS pada tahap ini adalah sebagai berikut: Memastikan PPS mengetahui dan menjalankan jadwal tanggapan dan masukan dari masyarakat dan peserta pemilu terhadap DPS (11 Juli s.d. 1 Agustus 2013) maupun DPSHP (17 s.d. 23 Agustus 2013). Memastikan PPS mengetahui dan memahami serta menjalankan prosedur/mekanisme proses perbaikan DPS dan DPSHP. Memastikan PPS mengetahui dan menjalankan jadwal perbaikan DPS dan DPSHP dengan baik dan benar (2 s.d. 15 Agustus 2013 untuk perbaikan DPS dan 24 Agustus s.d. 6 September 2013 untuk perbaikan DPSHP). Mengkoordinasikan tanggapan dan masukan dari masyarakat dan peserta pemilu melalui KPU Kabupaten/Kota atau on line untuk diverifikasi kebenarannya oleh PPS. Mengkoordinasikan temuan analisis potensi data ganda dan data tidak akurat lainnya dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS yang bersangkutan untuk kembali dilakukan verifikasi dan perbaikan.

PPK memiliki kewajiban untuk mengkonsolidasi (mengumpulkan) dan merekapitulasi DPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU. Proses rekapitulasi DPS, DPSHP dan DPSHP Akhir di tingkat kecamatan dilakukan dalam rapat pleno terbuka PPK dengan mengundang Panwaslu Kecamatan, pejabat pemerintah kecamatan, dan pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kecamatan. Selain itu, PPK wajib menyerahkan DPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir beserta rekapitulasinya kepada KPU Kabupaten/Kota secepatnya, paling lambat 1 hari setelah PPK melakukan rapat pleno rekapitulasi masing-masing data pemilih.

Hasil wawancara dengan Ketua PPK Kecamatan Binjai Hulu, Setelah KPU Kabupaten menetapkan DPT, maka PPK akan menerima DPT dari KPU Kabupaten/Kota dan wajib menyampaikan kepada masing PPS yang bersangkutan. Dalam hal menyusun Daftar Pemilih (DP) Khusus, PPK membantu PPS untuk menyusun DP Khusus secara terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan. PPK segera menyampaikan usulan Daftar Pemilih Khusus (Model A-Khusus) dan rekapitulasi usulan Daftar Pemilih Khusus dalam bentuk hard copy dan soft copy kepada KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten.

Dalam proses penyusunan daftar pemilih baik DPS, DPSHP, maupun DPSHP Akhir, maka PPK dibekali minimal 1 (satu) buah flash disc yang berisi aplikasi Sidalih untuk menyusun daftar pemilih secara komputerisasi. PPK harus menentukan anggota dan staff pendukungnya yang memiliki kemampuan

mengoperasikan komputer sebagai operator Sidalih. Jika PPK tidak memiliki komputer dan/atau sumber daya yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer maka penyusunan daftar pemilih dapat dilakukan di KPU Kabupaten atau dengan ditulis tangan. Untuk PPK yang ingin mengakses aplikasi SIDALIH maka diperlukan koneksi internet, masuk ke masing-masing portal kabupaten.

b. Pembentukan PPS, KPPS dan TPS

Pembentukan PPS dimulai dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-019.435730/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Jadwal Pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2014 dan mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota PPK kepada masyarakat luas melalui para Camat sebagaimana Pengumuman Nomor 05/KPU-Kab-019.435730/II/2013 Tanggal 21 Pebruari 2013. KPU Kabupaten Sintang juga menerbitkan surat kepada Kades/Lurah untuk menyampaikan usulan calon Anggota PPS sebanyak 6 (enam) orang berdasarkan hasil keputusan bersama antara Kades/Lurah dengan Badan Perwakilan Desa/Kelurahan untuk dipilih 3 (tiga) orang diantaranya menjadi Anggota PPS oleh KPU Kabupaten Sintang.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahapan seleksi yang berjalan, melalui rapat pleno KPU Kabupaten Sintang pada tanggal 25 Pebruari 2013, disimpulkan bahwa jadwal tersebut tidak berjalan dengan semestinya karena terlalu

sempitnya waktu pendaftaran, terlihat jumlah peserta yang mendaftar sebagai PPK serta usulan anggota PPS dari Kades/Lurah yang tidak sesuai dengan harapan. Untuk itu KPU Kabupaten Sintang memutuskan memperpanjang waktu pendaftaran dan merubah jadwal pembentukan PPK dan PPS dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-019.435730/TAHUN 2013 Tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-019.435730/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Jadwal Pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2014. Dan sebagai bentuk pelaksanaan pemenuhan tahapan Pemilu, KPU Kabupaten Sintang menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-019.435730/TAHUN 2013 Tentang Pembentukan PPK dan PPS Se-Kabupaten Sintang Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

Selain itu berdasarkan surat usulan Kades/Lurah yang disampaikan Camat kepada PPK dan diteruskan ke KPU Kabupaten Sintang, ditetapkan 3 (tiga) orang calon terpilih anggota PPS per Desa/Kelurahan untuk 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) desa/kelurahan di Kabupaten Sintang, sehingga jumlah personil PPS se-Kabupaten Sintang berjumlah 861 orang. Masa kerja Anggota PPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yaitu selama 15 (lima belas) bulan, dengan rincian 10 (sepuluh) bulan pada Tahun Anggaran 2013 dan 5 (lima) bulan pada Tahun Anggaran 2014, dimulai dari 1 Maret 2013 s/d 31 Mei 2014

Hasil wawancara dengan Ketua PPK Kecamatan Binjai Hulu, pembentukan PPS dilakukan melalui Keputusan KPU Kabupaten Sintang. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 06/BA/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Tabel 4.8. Jadwal Waktu Pembentukan PPS, KPPS dan TPS Oleh PPK Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014

No	Program / Kegiatan	Jadwal Yang Ditetapkan KPU	Realisasi Jadwal oleh PPK Binjai Hulu
1	Pembentukan PPK dan PPS	Des 2012 s/d Maret 2013	13 Maret 2013
2	Pembentukan KPPS	9 Feb s/d 9 Maret 2014	10 Maret 2013
3	Penetapan TPS	Januari 2014	10 Januari 2014

Sumber: Dokumen Sekretariat PPK Kecamatan Binjai Hulu, 2014.

Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kecamatan Binjai Hulu masing – masing Desa berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang.

Sehubungan dengan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang mengamanahkan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), KPU Kabupaten Sintang menyurati PPK untuk memerintahkan PPS segera membentuk KPPS dalam rentang tanggal 9 Februari – 9 Maret 2014 sebagaimana Surat KPU Kabupaten Sintang Nomor 17.a/KPU-Kab-019435730/II/2014 Tanggal 17 Februari 2014 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, dengan proses pembentukan yang berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2013.

Terkait dengan jumlah personil KPPS menurut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2013, anggota KPPS berjumlah 7 orang yang terdiri dari 1 orang Ketua dan 6 orang Anggota. Sehingga dengan total TPS yang ditetapkan berjumlah 1.132 TPS maka keseluruhan personil KPPS di Kabupaten Sintang berjumlah 7.924 orang

Peran PPK juga menetapkan Jumlah, Nomor, Lokasi dan Letak TPS. Sehubungan dengan itu, adapun Daftar Jumlah, Nomor, Lokasi dan Letak TPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kecamatan Binjai Hulu.

Daftar Jumlah, Nomor, Lokasi dan Letak TPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kecamatan Binjai Hulu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9. Daftar Jumlah, Nomor, Lokasi dan Letak TPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kecamatan Binjai Hulu

NO.	DESA	JUMLAH TPS	NOMOR TPS	NAMA TPS	LOKASI TPS	LETAK TPS
1	AMPAR BEDANG	4	TPS. 972	AMPAR BEDANG I	Dsn. Rantau Tengudan	Kantor Desa
			TPS. 973	AMPAR BEDANG II	Dsn. Rantau Tengudan	Tempat Terbuka
			TPS. 974	AMPAR BEDANG III	Dusun Umban	Gedung SD
			TPS. 975	AMPAR BEDANG IV	Dusun Sengkuang Hulu	Gedung SD
2	EMPAKA KABIYAU RAYA	2	TPS. 976	EMPAKA KEBIYAU RAYA I	Dusun Sengkuang Hulu	Gedung SD
			TPS. 977	EMPAKA KEBIYAU RAYA II	Dusun Sengkuang Hilir	Tempat Terbuka
3	TELAGA SATU	3	TPS. 978	TELAGA SATU I	Dusun Beringin java	Gedung SDN No.6
			TPS. 979	TELAGA SATU II	Dusun Malang	Gedung SDN No.6
			TPS. 980	TELAGA SATU III	Dusun Salatiga	Gedung SDN No.6
4	TELAGA DUA	3	TPS. 981	TELAGA DUA I	RT.04/02/Dusun Tegal Sari	Gedung SDN No.7
			TPS. 982	TELAGA DUA II	Jl. Poros RT.05/02/Dusun Tegal sari	Balai Desa Telaga Dua
			TPS. 983	TELAGA	Blok	Komplek Rumah

				DUA III	W.RT.03/03 Dusun Karang Indah	Sudiono
5	BINJAI HILIR	3	TPS. 984	BINJAI HILIR I	Jl. Lintas- Sintang-Ng. Ketungau	Gedung SDN No.4
			TPS. 985	BINJAI HILIR II	RT 08/IV Desa Suka Damai	Gedung SDN No.4
			TPS. 986	BINJAI HILIR III	RT 08/IV Desa Suka Damai	Gedung SDN No.4
6	BINJAI HULU	4	TPS. 987	BINJAI HULU I	Jl. Lintas- Sintang-Ng. Ketungau RT 11/10	Gedung SDN No.1 Binjai Hulu
			TPS. 988	BINJAI HULU II	Jl. Lintas- Sintang-Ng. Ketungau RT 11/10	Gedung SDN No.1 Binjai Hulu
			TPS. 989	BINJAI HULU III	Jl. Lintas- Sintang-Ng. Ketungau RT 11/10	Gedung SDN No.1 Binjai Hulu
			TPS. 990	BINJAI HULU IV	Jl. Lintas- Sintang-Ng. Ketungau RT 11/10	Gedung SDN No.1 Binjai Hulu
7	SUNGAI RISAP	2	TPS. 991	SUNGAI RISAP I	Desa Segantung Baru RT/RW 01/01	Gedung SDN No.8
			TPS. 992	SUNGAI RISAP II	Desa Harapan Jaya RT/RW 03/02	BalaiDesa
8	S. RISAP MENSIKU BERSATU	2	TPS. 993	S. RISAP MENSIKU BERSATU I	Dusun Harapan Jaya	Balai Karyawan
			TPS. 994	S. RISAP MENSIKU BERSATU II	Dusun Mensiku Bakong	Lapangan Bola Kaki
9	DAK JAYA	5	TPS. 995	DAK JAYA I	Jl. Lintas- Sintang-Ng. Ketungau	Madarasah Tsanawiyah
			TPS. 996	DAK JAYA II	Jl. Lintas- Sintang-Ng. Ketungau	Madarasah Tsanawiyah
			TPS. 997	DAK JAYA III	Jl. Lintas- Sintang-Ng. Ketungau	Gedung SDN No. 2
			TPS. 998	DAK JAYA IV	Jl. Lintas- Sintang-Ng. Ketungau RT	Gedung SDN No. 2

					6/2	
			TPS. 999	DAK JAYA V	Jl. Lestari 03 RT 13 RW 04	Balai Desa
10	SIMBA JAYA	2	TPS. 1000	SIMBA JAYA I	Jl. Lintas- Sintang-Ng. Ketungau	Gedung SD
			TPS. 1001	SIMBA JAYA II	Jl. Lintas- Sintang-Ng. Ketungau	Gedung SD
11	MENSIKU	2	TPS. 1002	MENSIKU I	Jl. Tangkok RT 03/RW II Dsn. Tinting Melapi	Gedung SDN No.3 Mensiku
			TPS. 1003	MENSIKU II	Jl. Tangkok RT 03/RW II Dsn. Tinting Melapi	Gedung SDN No.3 Mensiku

Sumber: Dokumen Sekretariat PPK Kecamatan Binjai Hulu, 2014.

Masalah dalam pembentukan dan pengangkatan PPS di Binjai Hulu antara lain:

- 1) Kurangnya sumber daya manusia di desa yang berpotensi menjadi anggota PPS.
- 2) Waktu yang singkat dalam pelaksanaan perekrutan PPS.
- 3) Sekretariat PPS kurang berfungsi sehingga pelaksanaan tugasnya lebih banyak dikerjakan oleh sekretariat PPK. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan administrasi Sekretariat PPS.

Masalah dalam pembentukan dan pengangkatan KPPS di Binjai Hulu yaitu berkaitan dengan kesulitan untuk memenuhi syarat petugas KPPS berpendidikan minimal SMA karena keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa.

c. Distribusi Surat Suara Dan Kelengkapan Administrasi

Peran PPK dalam Distribusi Surat Suara Dan Kelengkapan Administrasi adalah memastikan 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara, surat suara dan kelengkapan administrasi sudah sampai di Desa/Kelurahan. Hasil wawancara dengan Ketua PPK Kecamatan Binjai Hulu menyatakan PPK telah memfasilitasi kegiatan distribusi dan pengamanan surat suara serta kelengkapan administrasinya. PPK Kecamatan Binjai Hulu telah memfasilitasi kegiatan koordinasi dengan PPK apabila sampai dengan 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara, surat suara dan kelengkapan administrasi belum sampai di Desa/Kelurahan.

Hasil wawancara dengan Ketua PPK Kecamatan Binjai Hulu menyatakan, kegiatan yang dilakukan dalam Tahap Persiapan Menjelang Pemungutan Suara adalah, memantau distribusi surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara serta pemberitahuan kepada Desa untuk menghimbau masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS-TPS pada waktu hari pemungutan suara.

Hasil wawancara dengan Ketua PPK Kecamatan Binjai Hulu diketahui PPK Kecamatan Binjai Hulu telah memfasilitasi kegiatan pemantauan distribusi surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara. Hanya saja, PPK Kecamatan Binjai Hulu tidak dapat memfasilitasi kegiatan

pemberitahuan kepada Desa untuk menghimbau masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS-TPS pada waktu hari pemungutan suara di Kecamatan Binjai Hulu. Menurut Ketua PPK, kegiatan tersebut telah dilakukan oleh masing-masing Kepala Desa di wilayah Kecamatan Binjai Hulu.

Masalah dalam pengadaan, pengelolaan dan Pendistribusian Logistik di Kecamatan Binjai Hulu antara lain:

- 1) Kondisi geografis Kabupaten Sintang, dimana ada beberapa kecamatan yang akses jalannya sulit;
- 2) Keterlambatan berbagai jenis logistik yang akan didistribusikan sehingga menyulitkan, terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau;
- 3) Buku Panduan KPPS ada, namun terlambat datang, sedangkan saat raker dengan PPK tentang rekapitulasi buku tersebut sangat diperlukan sebagai bahan/materi bimtek terhadap KPPS. Sementara itu biaya bimtek KPPS tidak memadai untuk **penggandaan bahan**.

d. Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara

Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK diatur pula dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014.

Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK dilaksanakan oleh PPK pada tanggal 13 s/d 17 April 2014 di masing-masing Kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS.

Pada rapat rekapitulasi ini, peserta yang hadir adalah Ketua dan Anggota PPK, Ketua PPS, para Saksi tingkat Kecamatan, Calon Anggota DPD (bila ada yang berkenan hadir) dan Pengawas Pemilu Kecamatan. Terkait dengan Saksi yang hadir pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1) Setiap Saksi dari Partai Politik hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Partai Politik;
- 2) Setiap Saksi dari Calon Anggota DPD hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) Calon Anggota DPD;
- 3) Saksi dari Partai Politik dilarang merangkap menjadi Saksi dari Calon Anggota DPD,

- 4) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan atau kabupaten/kota dan Calon Anggota DPD paling lambat pada saat rapat rekapitulasi dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ini, PPK (dibantu oleh PPS) melakukan rekapitulasi dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) membuka kotak suara tersegel;
- 2) mengeluarkan sampul yang berisi Formulir Model D dan D-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
- 3) membacakan Formulir Model D dan D-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
- 4) mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi.

Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dilakukan secara berurutan dimulai dari:

- 1) hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 2) PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja kecamatan.

PPK selanjutnya mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Formulir Model DA dan DA-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Formulir sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh Ketua PPK, semua Anggota PPK dan Saksi yang hadir. Dalam hal Anggota PPK dan Saksi tidak bersedia menandatangani, formulir ditandatangani oleh Anggota PPK dan Saksi yang bersedia.

Pada saat Rekapitulasi, Saksi/Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada PPK apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil penghitungan suara dalam Formulir Model D-1 dan Lampirannya. Apabila keberatan yang diajukan Saksi/Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK mengadakan pembetulan saat itu juga.

Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua PPK dan Saksi yang hadir.

Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan PPK masih terdapat keberatan dari Saksi, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu

Kecamatan yang hadir. Selanjutnya PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan tersebut.

Setelah semua formulir selesai ditandatangani, kemudian PPK menyerahkan Formulir tersebut kepada : Saksi, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Sintang. Selanjutnya PPK mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK dinyatakan selesai, dan selanjutnya PPK menyerahkan kepada KPU Kabupaten Sintang:

- 1) kotak suara yang berisi Formulir Model DA dan DA-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di PPK dalam keadaan disegel;
- 2) kotak suara yang berisi formulir Model D-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan disegel;
- 3) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh PPS di wilayah kerjanya dan Formulir di tingkat PPK dalam keadaan disegel.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK secara umum berjalan dengan baik dan lancar, kecuali PPK Serawai yang melaksanakan

rekapitulasi Lanjutan di Mapolres Sintang dengan alasan keamanan. Rekapitulasi Lanjutan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK Serawai dilaksanakan pada tanggal 19 April 2014 di Aula Polres Sintang dibawah pengawasan/pengamanan personil kepolisian.

Peran PPK Kecamatan Binjai Hulu dalam Pemungutan Suara antara lain, memantau pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; memantau pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS; melakukan koordinasi dengan Panwaslu, dan Polri untuk menindaklanjuti apabila terdapat kecurangan dalam pelaksanaan penghitungan suara di tingkat Kecamatan untuk segera mendapatkan penyelesaian; memantau rekapitulasi penghitungan suara oleh PPS; melakukan koordinasi dengan Panwaslu dan instansi terkait apabila terjadi bencana atau hal-hal lain yang mengakibatkan pemungutan suara di wilayahnya harus ditunda; dan melakukan koordinasi dengan Panwaslu, dan Polri untuk menjaga kondisi keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.

Peran PPK Kecamatan Binjai Hulu dalam Penghitungan Suara adalah PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari PPS. PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara

calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan.

Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali. PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di tempat umum. PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota

PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota surat suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari TPS dalam kotak suara tersegel serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat PPK yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS.

Hasil wawancara dengan salah seorang Ketua PPS menyatakan PPK Kecamatan Binjai Hulu belum dapat memfasilitasi kegiatan pemantauan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. PPK Kecamatan Binjai Hulu juga belum dapat memfasilitasi kegiatan pemantauan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di PPS. Namun demikian PPK Kecamatan Binjai Hulu telah memfasilitasi kegiatan pemantauan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.

Hasil wawancara dengan salah seorang Ketua PPS menyatakan PPK Kecamatan Binjai Hulu menyatakan pemerintah Kecamatan Binjai Hulu telah memfasilitasi kegiatan koordinasi dengan PPK, Panwaslu, dan Polri untuk menindaklanjuti apabila terdapat kecurangan dalam pelaksanaan penghitungan suara di tingkat Kecamatan untuk segera mendapatkan penyelesaian.

Hasil wawancara dengan salah seorang Ketua PPS menyatakan PPK Kecamatan Binjai Hulu telah memfasilitasi kegiatan koordinasi dengan Panwaslu dan instansi terkait apabila terjadi bencana atau hal-hal lain yang mengakibatkan pemungutan suara di wilayahnya harus ditunda. PPK Kecamatan Binjai Hulu telah memfasilitasi kegiatan koordinasi dengan Panwaslu, dan Polri untuk menjaga

kondisi keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.

Masalah dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang terjadi pada Pemilu legislatif 2014 antara lain:

- 1) Terdapat duplikasi wewenang pengamanan TPS antara KPPS dengan Hansip, sehingga ada PPS yang beranggapan Hansip bagian dari KPPS;
- 2) Banyaknya formulir yang harus diisi oleh petugas dengan kondisi SDM yang kurang memadai, sehingga banyak terjadi kesalahan.

Permasalahan di tingkat PPS dalam penyusunan berita acara dan rekap hasil penghitungan suara adalah karena standarisasi pendidikan lebih mempengaruhi perekrutan anggota PPS dibandingkan pengalaman pemilunya, dan PPS yang terpilih lebih banyak pemula, sehingga dalam rekapitulasi masih terdapat kebingungan mengisi formulir seri D di tingkat PPS.

Masalah yang terjadi di PPK dalam penyusunan berita acara dan rekap hasil pemilu adalah adanya instansi yang meminta hasil rekapitulasi terlalu cepat, bahkan mendesak pelaksanaan rekapitulasi sebelum waktunya sehingga mengganggu PPK/PPS dalam menjalankan tugas, padahal PPK hanya berkewajiban memberikannya kepada peserta pemilu dan panwas.

2. Struktur

Menurut Reksohadiprojo dan Handoko (1987) struktur organisasi merupakan perwujudan yang menunjukkan hubungan diantara fungsi-fungsi dalam suatu organisasi serta wewenang dan tanggungjawab setiap anggota organisasi yang menjalankan tugasnya.

Dalam rangka persiapan pembentukan organisasi PPK, KPU Kabupaten Sintang berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk dapat memfasilitasi proses seleksi PPK/PPS dalam bentuk bantuan pesoni maupun tempat pelaksanaan seleksi. KPU Kabupaten Sintang tidak melaksanakan seleksi secara terpusat di ibukota kabupaten karena alasan geografis dan sosial ekonomi masyarakat sehingga pelaksanaan seleksi di tingkat kecamatan dianggap lebih efektif dan manusiawi serta disesuaikan karakteristik lokal.

Pembentukan PPK Binjai Hulu dimulai dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-019.435730/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Jadwal Pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2014 dan mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota PPK kepada masyarakat luas melalui para Camat sebagaimana Pengumuma Nomor 05/KPU-Kab-019.435730/II/2013 Tanggal 21 Pebruari 2013.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahapan seleksi yang berjalan, melalui rapat pleno KPU Kabupaten Sintang pada tanggal 2 Pebruari 2013, disimpulkan bahwa jadwal tersebut tidak berjalan dengan semestinya karena

terlalu sempitnya waktu pendaftaran, terlihat jumlah peserta yang mendaftar sebagai PPK yang tidak sesuai dengan harapan. Untuk itu KPU Kabupaten Sintang memutuskan memperpanjang waktu pendaftaran dan merubah jadwal pembentukan PPK dan PPS dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-019.435730/TAHUN 2013 Tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-019.435730/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Jadwal Pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2014. Dan sebagai bentuk pelaksanaan pemenuhan tahapan Pemilu, KPU Kabupaten Sintang menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-019.435730/TAHUN 2013 Tentang Pembentukan PPK dan PPS Se-Kabupaten Sintang Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

Berdasarkan jadwal tersebut, KPU Kabupaten Sintang melaksanakan pembentukan PPK dengan melaksanakan Seleksi Administrasi PPK di KPU Kabupaten (pengiriman berkas melalui angkutan umum: bus dan speedboat), Seleksi Tertulis dan Wawancara PPK di Kecamatan-Kecamatan dengan alasan kondisi geografis yang tidak memungkinkan peserta untuk datang ke ibukota Kabupaten (biaya perjalanan yang tinggi) Dari hasil Seleksi terakhir yaitu Seleksi Wawancara, diperoleh nama-nama calon terpilih anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang per Kecamatan untuk 14 (empat belas) Kecamatan di Kabupaten Sintang, sehingga jumlah personil PPK se-Kabupaten Sintang berjumlah 70 orang.

Untuk PPK, Sekretariat PPK dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat bantuan/fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Sintang, terdiri dari 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu.

Proses penentuan Sekretaris PPK yaitu : PPK melalui KPU Kabupaten Sintang mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati Sintang untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati Sintang.

Sehubungan dengan surat KPU-RI Nomor 231/KPU/IV/2013 Tanggal 8 April 2013 Perihal Pembentukan Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, bahwa 2 (dua) orang staf pelaksana PPK adalah sama dengan pembentukan sekretaris PPK yang dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, maka KPU Kabupaten Sintang menyampaikan permohonan penerbitan surat Keputusan dimaksud.

Selanjutnya Bupati Sintang menerbitkan Surat Keputusan terkait pengangkatan Sekretariat PPK se-Kabupaten Sintang berdasarkan permohonan-permohonan KPU Kabupaten Sintang. Beberapa Keputusan Bupati Sintang yang terbit selama Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bupati Sintang menerbitkan Keputusan berdasarkan surat permohonan KPU Kabupaten Sintang Nomor 47/KPU-Kab-019.435730/IV/201 Tanggal 30 April 2013 Perihal Permohonan Penetapan Personil Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor 274/546/KEP-KPU/2013 Tentang Tentang Penetapan Pegawai Di Lingkungan Pemerinta Kabupaten Sintang Sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Kabupaten Sintang;
- b. Bupati Sintang menerbitkan Keputusan berdasarkan surat permohonan KPU Kabupaten Sintang Nomor 02/KPU-Kab-019.435730/I/2014 Tanggal 3 Januari 2014 Perihal Permohonan Penetapan Kembali Personil Sekretariat PPK Pemilu Tahun 2014 untuk T.A. 2014 dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor 274/6/KEP-KPU/2014 Tentang Penetapan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Kabupaten Sintang.

3. Orang-Orang Yang Berada Pada Organisasi

Leavitt (dalam Zarkasi, 1978:318), menyatakan keberadaan *people* atau orang-orang yang berada pada organisasi tersebut memegang peranan penting

dalam pencapaian tujuan organisasi. Segi manusia merupakan sarana yang baik untuk mengawali langkah yang tidak bisa diprogramkan.

Keefektifan PPK dalam pelaksanaan pemilu merupakan kumpulan dari individu dan kelompok sehingga keefektifan organisasi pada dasarnya merupakan fungsi dari keefektifan dari individu dan kelompok, yang artinya bahwa organisasi dapat memperoleh tingkat prestasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan jumlah prestasi masing-masing bagian yang ada dalam organisasi. Yang paling mendasar dalam tingkat keefektifan adalah keefektifan individual yang menekankan pada pelaksanaan tugas pekerjaan atau anggota dari organisasi. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan merupakan bagian dari pekerjaan atau posisi dalam organisasi menafsir secara rutin tentang keefektifan individu melalui proses evaluasi

Berdasarkan uraian diatas, salah satu faktor yang mempengaruhi Peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 adalah keberadaan sumber daya manusia baik pada PPK, PPS maupun KPPS yang ada. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor: 06/Kpts/KPU-Kab.019.435730/TAHUN 2013 Tanggal 14 Maret 2013 telah ditetapkan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kabupaten Sintang.

Menurut Badan Kepegawaian Negara (2001:9) “dari aspek manusia, berkaitan dengan pegawai yang ada, baik jumlah maupun mutu, telah memenuhi kualifikasi dari tugas dan tuntutan organisasi”. Dalam beberapa hal menurunnya kinerja organisasi mungkin disebabkan oleh kurang qualified-nya pegawai. Sebaliknya, jumlah pegawai yang terlalu banyak akan menimbulkan inefisiensi yang akhirnya akan membebani organisasi dan mungkin akan mempengaruhi profit organisasi. Keberagaman SDM dalam organisasi mungkin bisa juga disebabkan oleh perbedaan asal-usul, nilai-nilai dan norma-norma sosial, dan adanya perpidahan antar daerah.

Selain hal tersebut, guna mendukung tugas PPK telah ditetapkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 274 / 546 / Kep-Kpu/2013 Tentang Penetapan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Sebagai Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Kabupaten Sintang.

Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan, sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Masa kerja Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan adalah 9 (sembilan) bulan pada Tahun 2013 terhitung sejak tanggal mulai dilaksanakannya Keputusan tersebut.

Seluruh keluaran organisasi tergantung dari prakarsa dan karya manusianya (aparatur), sehingga aparatur dipandang sebagai faktor yang menentukan keberhasilan program”. Oleh karena itu, untuk menunjang keberadaan aparatur sebagai pemikir, perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan, maka aparatur dituntut untuk meningkatkan sumber daya manusianya, sehingga dengan meningkatnya sumber daya manusianya pada setiap aparatur diharapkan dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

Jumlah Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2014 cukup memadai. Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang dan anggota Sekretariat PPK sebanyak 3 (tiga) orang. Tingkat Pendidikan Anggota PPK dan Staf Sekretariat PPK Kecamatan Binjai Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10. **Tingkat Pendidikan Anggota PPK dan Staf Sekretariat PPK Kecamatan Binjai Hulu**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	-	
2	SMP	-	
3	SMA	4	50%
4	Diploma	-	
5	Sarjana	4	50%
	Jumlah	8	100%

Sumber: Dokumen Sekretariat PPK Kecamatan Binjai Hulu, 2014.

Tingkat Pendidikan Anggota PPS Se Kecamatan Binjai Hulu Pada Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11. Tingkat Pendidikan Anggota PPS Se Kecamatan Binjai Hulu Pada Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2014

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	66	91,67%
4	Diploma	1	1,39%
5	Sarjana	5	6,95%
	Jumlah	72	100%

Sumber: Dokumen Sekretariat PPK Kecamatan Binjai Hulu, 2014.

Tingkat Pendidikan Staf Sekretariat PPS Se Kecamatan Binjai Hulu Pada Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12. Tingkat Pendidikan Staf Sekretariat PPS Se Kecamatan Binjai Hulu Pada Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2014

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	12	16,67%
3	SMA	60	83,33
4	Diploma	-	-
5	Sarjana	-	-
	Jumlah	72	100%

Sumber: Dokumen Sekretariat PPK Kecamatan Binjai Hulu, 2014.

Anggaran penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD wajib dcairkan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Anggaran Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 pada PPK Kecamatan Binjai Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13. Anggaran Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 pada PPK Kecamatan Binjai Hulu

No	Jenis Anggaran	Jumlah
1	Honor PPK	Rp 98.7000.000
2	Honor PPS	Rp 840.000.000
3	Honor KPPS	Rp 140.439.000
4	Distribusi Logistik	Rp 211.100.000
5	Biaya lain – lain	Rp 183.400.000

Sumber: Dokumen Sekretariat PPK Kecamatan Binjai Hulu, 2014.

Berdasarkan data pada tabel di atas, Anggaran Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 pada PPK Kecamatan Binjai Hulu diperuntukkan untuk biaya honor, operasional dan distribusi logistik. Jumlah tersebut masih belum memadai, karena sebagian besar hanya untuk honor saja.

4. Teknologi/Peralatan Teknis Yang Digunakan

Ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai merupakan hal yang mendukung lancarnya kegiatan PPK Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. Termasuk sarana kantor alat-alat yang

dapat digunakan para pegawai untuk bekerja seperti Komputer, Mesin Tik, Telepon, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk prasarana kantor seperti gedung, ruangan kantor, gudang, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua PPK Kecamatan Binjai Hulu, dapat diketahui bahwa Sarana dan Prasana Penunjang Pelaksanaan tugas PPK Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 masih mengalami kekurangan. Kondisi ini tentunya akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPK Kecamatan Binjai Hulu.

Kondisi geografis pada umumnya berkaitan dengan karakteristik suatu wilayah pemerintahan. Indikator untuk melihat tersebut adalah: batas wilayah, luas wilayah, jumlah wilayah pemerintahan, dan kondisi topografi wilayah (penggunaan lahan). Semakin luas suatu wilayah akan semakin panjang rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan. Pada beberapa wilayah kondisi geografis ini juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur transportasi. Minimnya infrastruktur wilayah tersebut dapat menyebabkan keterisoalisasi dan keterpencilan wilayah-wilayah

Bahwa secara umum Jarak Ibu Kota Kecamatan Dengan Beberapa Tempat di Kecamatan Tempunak terdapat beberapa wilayah Desa yang sulit dijangkau. Hal ini disebabkan, Jarak Desa dengan pusat pemerintahan Kecamatan Binjai Hulu cukup jauh.

hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu. PPS wajib melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pengumuman. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten Sintang melalui PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap.

Jenis dokumen dan perlengkapan Pendaftaran Pemilih yang diterima PPK Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 masih belum lengkap. Perlengkapan yang belum lengkap tersebut adalah Stiker pemutakhiran data pemilih (Model A.A.2-KPU) sesuai kebutuhan (satu KK satu stiker dan Pensil sesuai jumlah Pantarlih.

PPK diwajibkan melakukan analisis terkait dengan sumber daya manusia, teknologi (komputer), dan jumlah desa/kelurahan dan TPS yang dimiliki oleh masing-masing PPK agar dalam keterbatasan sumber daya PPK tetap mampu menyusun DPS secara optimal dan tepat waktu. Yang harus dilakukan oleh PPK dalam keterbatasan tersebut adalah membuat jadwal petugas PPK dan PPS dalam menyusun DPS.

Terkait dengan tugas Pembentukan PPS berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahapan seleksi yang berjalan, melalui rapat pleno KPU Kabupaten Sintang pada tanggal 25 Pebruari 2013, disimpulkan bahwa jadwal tersebut tidak berjalan dengan semestinya karena terlalu sempitnya waktu pendaftaran, terlihat

jumlah peserta yang mendaftar sebagai PPK serta usulan anggota PPS dari Kades/Lurah yang tidak sesuai dengan harapan. Untuk itu KPU Kabupaten Sintang memutuskan memperpanjang waktu pendaftaran dan merubah jadwal pembentukan PPK dan PPS dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-019.435730/TAHUN 2013 Tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-019.435730/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Jadwal Pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2014. Dan sebagai bentuk pelaksanaan pemenuhan tahapan Pemilu, KPU Kabupaten Sintang menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-019.435730/TAHUN 2013 Tentang Pembentukan PPK dan PPS Se-Kabupaten Sintang Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

Peran PPK juga menetapkan Jumlah, Nomor, Lokasi dan Letak TPS. Sehubungan dengan itu, adapun Daftar Jumlah, Nomor, Lokasi dan Letak TPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kecamatan Binjai Hulu.

Masalah dalam pembentukan dan pengangkatan PPS di Binjai Hulu antara lain: Kurangnya sumber daya manusia di desa yang berpotensi menjadi anggota PPS, Waktu yang singkat dalam pelaksanaan perekrutan PPS, Sekretariat PPS kurang berfungsi sehingga pelaksanaan tugasnya lebih banyak dikerjakan

oleh sekretariat PPK. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan administrasi Sekretariat PPS. Masalah dalam pembentukan dan pengangkatan KPPS di Binjai Hulu yaitu berkaitan dengan kesulitan untuk memenuhi syarat petugas KPPS berpendidikan minimal SMA karena keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa.

Peran PPK dalam Distribusi Surat Suara Dan Kelengkapan Administrasi adalah memastikan 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara, surat suara dan kelengkapan administrasi sudah sampai di Desa/Kelurahan. Hasil wawancara dengan Ketua PPK Kecamatan Binjai Hulu menyatakan PPK telah memfasilitasi kegiatan distribusi dan pengamanan surat suara serta kelengkapan administrasinya. PPK Kecamatan Binjai Hulu telah memfasilitasi kegiatan koordinasi dengan PPK apabila sampai dengan 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara, surat suara dan kelengkapan administrasi belum sampai di Desa/Kelurahan.

Kegiatan yang dilakukan dalam Tahap Persiapan Menjelang Pemungutan Suara adalah, memantau distribusi surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara serta pemberitahuan kepada Desa untuk menghimbau masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS-TPS pada waktu hari pemungutan suara.

Hasil wawancara dengan Ketua PPK Kecamatan Binjai Hulu diketahui PPK Kecamatan Binjai Hulu telah memfasilitasi kegiatan pemantauan distribusi

surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara. Hanya saja, PPK Kecamatan Binjai Hulu tidak dapat memfasilitasi kegiatan pemberitahuan kepada Desa untuk menghimbau masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS-TPS pada waktu hari pemungutan suara di Kecamatan Binjai Hulu. Menurut Ketua PPK, kegiatan tersebut telah dilakukan oleh masing-masing Kepala Desa di wilayah Kecamatan Binjai Hulu.

Masalah dalam pengadaan, pengelolaan dan Pendistribusian Logistik di Kecamatan Binjai Hulu antara lain: Kondisi geografis Kabupaten Sintang, dimana ada beberapa kecamatan yang akses jalannya sulit; Keterlambatan berbagai jenis logistik yang akan didistribusikan sehingga menyulitkan, terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau; Buku Panduan KPPS ada, namun terlambat datang, sedangkan saat raker dengan PPK tentang rekapitulasi buku tersebut sangat diperlukan sebagai bahan/materi bimtek terhadap KPPS. Sementara itu biaya bimtek KPPS tidak memadai untuk penggandaan bahan.

Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK diatur pula dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi

Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014.

Masalah dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang terjadi pada Pemilu legislatif 2014 antara lain: Terdapat duplikasi wewenang pengamanan TPS antara KPPS dengan Hansip, sehingga ada PPS yang beranggapan Hansip bagian dari KPPS; Banyaknya formulir yang harus diisi oleh petugas dengan kondisi SDM yang kurang memadai, sehingga banyak terjadi kesalahan. Masalah yang terjadi di PPK dalam penyusunan berita acara dan rekap hasil pemilu adalah adanya instansi yang meminta hasil rekapitulasi terlalu cepat, bahkan mendesak pelaksanaan rekapitulasi sebelum waktunya sehingga mengganggu PPK/PPS dalam menjalankan tugas, padahal PPK hanya berkewajiban memberikannya kepada peserta pemilu dan panwas.

2. Struktur

Dalam rangka persiapan pembentukan organisasi PPK, KPU Kabupaten Sintang berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk dapat memfasilitasi proses seleksi PPK dalam bentuk bantuan pesoni maupun tempat pelaksanaan seleksi. KPU Kabupaten Sintang tidak melaksanakan seleksi secara terpusat di ibukota kabupaten karena alasan geografis dan sosial ekonomi masyarakat sehingga pelaksanaan seleksi di tingkat kecamatan dianggap lebih efektif dan manusiawi serta disesuaikan karakteristik lokal.

Pembentukan PPK Binjai Hulu dimulai dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-019.435730/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Jadwal Pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2014 dan mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota PPK kepada masyarakat luas melalui para Camat sebagaimana Pengumuma Nomor 05/KPU-Kab-019.435730/II/2013 Tanggal 21 Pebruari 2013.

KPU Kabupaten Sintang melaksanakan pembentukan PPK dengan melaksanakan Seleksi Administrasi PPK di KPU Kabupaten (pengiriman berkas melalui angkutan umum: bus dan speedboat), Seleksi Tertulis dan Wawancara PPK di Kecamatan-Kecamatan dengan alasan kondisi georgafis yang tidak memungkinkan peserta untuk datang ke ibukota Kabupaten (biaya perjalanan yang tinggi) Dari hasil Seleksi terakhir yaitu Seleksi Wawancara, diperoleh namanama calon terpilih anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang per Kecamatan untuk 14 (empat belas) Kecamatan di Kabupaten Sintang, sehingga jumlah personil PPK se-Kabupaten Sintang berjumlah 70 orang.

Untuk PPK, Sekretariat PPK dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat bantuan/fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Sintang, terdiri dari 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu.

Proses penentuan Sekretaris PPK yaitu : PPK melalui KPU Kabupaten Sintang mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati Sintang untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati Sintang.

Sehubungan dengan surat KPU-RI Nomor 231/KPU/IV/2013 Tanggal 8 April 2013 Perihal Pembentukan Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, bahwa 2 (dua) orang staf pelaksana PPK adalah sama dengan pembentukan sekretaris PPK yang dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, maka KPU Kabupaten Sintang menyampaikan permohonan penerbitan surat Keputusan dimaksud.

3. Orang-Orang Yang Berada Pada Organisasi

Keefektifan PPK dalam pelaksanaan pemilu merupakan kumpulan dari individu dan kelompok sehingga keefektifan organisasi pada dasarnya merupakan fungsi dari keefektifan dari individu dan kelompok, yang artinya bahwa organisasi dapat memperoleh tingkat prestasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan jumlah prestasi masing-masing bagian yang ada dalam organisasi. Yang paling mendasar dalam tingkat keefektifan adalah keefektifan individual yang menekankan pada pelaksanaan tugas pekerjaan atau anggota dari organisasi. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan merupakan bagian dari pekerjaan atau posisi dalam organisasi menafsir secara rutin tentang keefektifan individu melalui proses evaluasi

Menurut Badan Kepegawaian Negara (2001:9) “dari aspek manusia, berkaitan dengan pegawai yang ada, baik jumlah maupun mutu, telah memenuhi kualifikasi dari tugas dan tuntutan organisasi”. Dalam beberapa hal menurunnya kinerja organisasi mungkin disebabkan oleh kurang qualified-nya pegawai. Sebaliknya, jumlah pegawai yang terlalu banyak akan menimbulkan inefisiensi yang akhirnya akan membebani organisasi dan mungkin akan mempengaruhi profit organisasi. Keberagaman SDM dalam organisasi mungkin bisa juga disebabkan oleh perbedaan asal-usul, nilai-nilai dan norma-norma sosial, dan adanya perpidahan antar daerah.

Selain hal tersebut, guna mendukung tugas PPK telah ditetapkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 274 / 546 / Kep-Kpu/2013 Tentang Penetapan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Sebagai Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Kabupaten Sintang.

Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan, sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Masa kerja Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan adalah 9 (sembilan) bulan pada Tahun 2013 terhitung sejak tanggal mulai dilaksanakannya Keputusan tersebut.

Seluruh keluaran organisasi tergantung dari prakarsa dan karya manusianya (aparatur), sehingga aparatur dipandang sebagai faktor yang menentukan keberhasilan program”. Oleh karena itu, untuk menunjang keberadaan aparatur sebagai pemikir, perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan, maka aparatur dituntut untuk meningkatkan sumber daya manusianya, sehingga dengan meningkatnya sumber daya manusianya pada setiap aparatur diharapkan dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Jumlah Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2014 cukup memadai. Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang dan anggota Sekretariat PPK sebanyak 3 (tiga) orang.

4. Teknologi/Peralatan Teknis Yang Digunakan

Ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai merupakan hal yang mendukung lancarnya kegiatan PPK Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. Termasuk sarana kantor alat-alat yang dapat digunakan para pegawai untuk bekerja seperti Komputer, Mesin Tik, Telepon, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk prasarana kantor seperti gedung, ruangan kantor, gudang, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua PPK Kecamatan Binjai Hulu, dapat diketahui bahwa Sarana dan Prasana Penunjang Pelaksanaan tugas PPK Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 masih

mengalami kekurangan. Kondisi ini tentunya akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPK Kecamatan Binjai Hulu.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian serta dengan memperhatikan hasil analisis data, maka penulis menarik beberapa kesimpulan dari berbagai aspek yang menyangkut Peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

1. Tugas (task) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dalam memfasilitasi tahap-tahap penyelenggaraan pemilu dapat disimpulkan, bahwa untuk memfasilitasi tahap-tahap penyelenggaraan pemilu sebagian dari kegiatan tahapan pemilu tersebut dapat dilaksanakan, namun sebagian lagi belum dapat dilaksanakan.
2. Struktur organisasi PPK Binjai Hulu secara hirarki bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten Sintang. Namun dalam pelaksanaan tugas, unsur Sekretariat PPK adalah PNS yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. Pembentukan organisasi PPK masih menghadapi kendala karena minimnya orang yang melamar menjadi anggota PPK.
3. Orang-orang (people) yang berada pada organisasi PPK Binjai Hulu sebagai penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Binjai Hulu Tahun

214 cukup memadai. Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang dan anggota Sekretariat PPK sebanyak 3 (tiga) orang.

4. Teknologi/Peralatan Teknis Yang Digunakan sebagai ppenunjang pelaksanaan tugas PPK Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 masih mengalami kekurangan. Kondisi ini tentunya akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPK Kecamatan Binjai Hulu.

B. Saran

Memperhatikan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Tugas dalam memfasilitasi tahap-tahap penyelenggaraan pemilu diharapkan PPK Kecamatan Binjai Hulu dapat melakukan kegiatan pemantauan pencocokan dan penelitian data pemilih; serta memantau pelaksanaan pengumuman daftar pemilih sementara. Selain itu, diharapkan juga untuk menghimbau masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS-TPS pada waktu hari pemungutan suara, serta memantau pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan di PPS juga dapat kiranya dilaksanakan.
2. Penulis menyarankan agar anggaran penyelenggaraan pemilu pada setiap kecamatan dialokasikan dalam APBD. Selain itu, KPUD juga diharapkan melakukan pendidikan dan latihan kepada petugas pengolahan data terutama

di tingkat PPK, PPS dan KPPS agar mereka memahami data administrasi logistik. Pengiriman logistik diharapkan dilakukan secara serentak sehingga pengiriman ke PPK, PPS/KPPS dapat dilaksanakan tepat waktu.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : MUH YASIR, S.SOS.
 NIM : 500643493
 Judul : PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BINJAI HULU
 DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI
 KABUPATEN SINTANG
 Nama Yang : Ketua PPK Kecamatan Binjai Hulu
 Diwawancara

1. Bagaimanakah pelaksanaan peran PPK Binjai Hulu dalam pendaftaran pemilih?

Jawab: PPK diwajibkan melakukan analisis terkait dengan sumber daya manusia, teknologi (komputer), dan jumlah desa/kelurahan dan TPS yang dimiliki oleh masing-masing PPK agar dalam keterbatasan sumber daya PPK tetap mampu menyusun DPS secara optimal dan tepat waktu. Yang harus dilakukan oleh PPK dalam keterbatasan tersebut adalah membuat jadwal petugas PPK dan PPS dalam menyusun DPS.

2. Apakah pelaksanaan peran PPK Binjai Hulu dalam pendaftaran pemilih sudah sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan?

Jawab: Jadwal Waktu Pendaftaran Pemilih Oleh PPK Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 secara umum telah dilaksanakan secara tepat waktu. Pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013, Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Hulu telah melaksanakan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir di Gedung Serba Guna Kecamatan Binjai Hulu di wilayah Kerja Panitia Pemilihan Binjai Hulu dengan hasil sebagai berikut : a. Pemilih Laki-Laki : 4.208; b. Pemilih Perempuan : 4.096; c. Jumlah Pemilih Sementara : 8.304

3. Apa saja yang dilakukan PPK Binjai Hulu dalam proses penetapan DPS?

Jawab: Dalam proses penetapan DPS yang dilakukan oleh PPS, PPK melakukan beberapa hal yaitu: Memastikan seluruh PPS menetapkan DPS pada tanggal 10 Juli 2013; Memastikan PPS menetapkan DPS dalam rapat pleno terbuka PPS; Memastikan PPS mengumumkan DPS di tempat-tempat yang strategis agar mudah diakses oleh pemilih; Memastikan PPS mengumumkan DPS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu tanggal

11 Juli s.d. 24 Juli 2013. PPK mengumpulkan DPS dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK dan melakukan rekapitulasi DPS tingkat kecamatan dalam rapat pleno terbuka PPK. Memberikan soft copy DPS dalam format PDF yang terkunci kepada pengurus partai politik tingkat kecamatan sebagai bahan tanggapan dan masukan terhadap DPS Perbaikan DPS dan DPSHP.

4. Apa saja yang menjadi perhatian khusus dalam pendaftaran pemilih?

Jawab: yang menjadi perhatian utama PPK dalam asistensi dan supervisi terhadap PPS pada tahap ini adalah sebagai berikut: Memastikan PPS mengetahui dan menjalankan jadwal tanggapan dan masukan dari masyarakat dan peserta pemilu terhadap DPS (11 Juli s.d. 1 Agustus 2013) maupun DPSHP (17 s.d. 23 Agustus 2013). Memastikan PPS mengetahui dan memahami serta menjalankan prosedur/mekanisme proses perbaikan DPS dan DPSHP. Memastikan PPS mengetahui dan menjalankan jadwal perbaikan DPS dan DPSHP dengan baik dan benar (2 s.d. 15 Agustus 2013 untuk perbaikan DPS dan 24 Agustus s.d. 6 September 2013 untuk perbaikan DPSHP). Mengkoordinasikan tanggapan dan masukan dari masyarakat dan peserta pemilu melalui KPU Kabupaten/Kota atau on line untuk diverifikasi kebenarannya oleh PPS. Mengkoordinasikan temuan analisis potensi data ganda dan data tidak akurat lainnya dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS yang bersangkutan untuk kembali dilakukan verifikasi dan perbaikan.

5. Setelah penetapan DPT apa saja yang dilakukan PPK Binjai Hulu?

Jawab: Setelah KPU Kabupaten menetapkan DPT, maka PPK akan menerima DPT dari KPU Kabupaten/Kota dan wajib menyampaikan kepada masing PPS yang bersangkutan. Dalam hal menyusun Daftar Pemilih (DP) Khusus, PPK membantu PPS untuk menyusun DP Khusus secara terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan. PPK segera menyampaikan usulan Daftar Pemilih Khusus (Model A-Khusus) dan rekapitulasi usulan Daftar Pemilih Khusus dalam bentuk hard copy dan soft copy kepada KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten.

6. Apa saja peran PPK dalam pembentukan PPS di Binjai Hulu?

Jawab: pembentukan PPS dilakukan melalui Keputusan KPU Kabupaten Sintang. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 06/BA/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

7. Apa saja kegiatan yang dilakukan PPK Binjai Hulu dalam Tahap Persiapan Menjelang Pemungutan Suara?

Jawab: kegiatan yang dilakukan dalam Tahap Persiapan Menjelang Pemungutan Suara adalah, memantau distribusi surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara serta pemberitahuan kepada Desa untuk menghimbau masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS-TPS pada waktu hari pemungutan suara.

8. Apakah PPK Binjai Hulu telah memfasilitasi kegiatan pemantauan distribusi surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara ?

Jawab: PPK Kecamatan Binjai Hulu telah memfasilitasi kegiatan pemantauan distribusi surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara. Hanya saja, PPK Kecamatan Binjai Hulu tidak dapat memfasilitasi kegiatan pemberitahuan kepada Desa untuk menghimbau masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS-TPS pada waktu hari pemungutan suara di Kecamatan Binjai Hulu. Menurut Ketua PPK, kegiatan tersebut telah dilakukan oleh masing-masing Kepala Desa di wilayah Kecamatan Binjai Hulu.

9. Bagaimana Tingkat Pendidikan Anggota PPK dan Staf Sekretariat PPK Kecamatan Binjai Hulu?

Jawab: Tingkat Pendidikan Anggota PPK dan Staf Sekretariat PPK Kecamatan Binjai Hulu masih belum memadai

10. Bagaimana Tingkat Pendidikan Anggota PPS Se Kecamatan Binjai Hulu?

Jawab: Tingkat Pendidikan Anggota PPS Se Kecamatan Binjai Hulu Pada Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2014 belum memadai

11. Bagaimana Tingkat Pendidikan Staf Sekretariat PPS Se Kecamatan Binjai Hulu?

Jawab: Tingkat Pendidikan Staf Sekretariat PPS Se Kecamatan Binjai Hulu Pada Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

12. Bagaimana ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan tugas PPK Kecamatan Binjai Hulu?

Jawab: Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan tugas PPK Kecamatan Binjai Hulu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 masih mengalami

kekurangan. Kondisi ini tentunya akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPK Kecamatan Binjai Hulu.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : MUH YASIR, S.SOS.
 NIM : 500643493
 Judul : PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BINJAI HULU
 DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI
 KABUPATEN SINTANG
 Nama Yang : **Ketua PPS**
 Diwawancara

1. Apakah PPK Binjai Hulu telah mendukung PPS dalam pendaftaran pemilih?

Jawab: Secara sederhana dalam proses pemutakhiran data pemilih, PPK memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut : Pada Tahap persiapan, membantu PPS dalam melakukan sosialisasi pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan, menerima data pemilih per TPS (Model A.0-KPU) dan seluruh alat perlengkapan pemutakhiran data pemilih dari KPU Kabupaten Sintang ketika dilaksanakan BimTek untuk diserahkan kepada PPS dan Pantarlih serta melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) atau pelatihan pemutakhiran data pemilih bagi PPS dan Pantarlih di wilayah kerja PPK.

2. Apa saja yang telah dilakukan PPK Binjai Hulu dalam pendaftaran pemilih tersebut?

Jawab: dalam tahap Verifikasi Data Pemilih peran PPK adalah melakukan supervisi dan asistensi kepada PPS dan Pantarlih. Supervisi dan asistensi tersebut berupa pengecekan hal – hal sebagai berikut: Apakah Pantarlih telah memulai verifikasi faktual tepat waktu?. Bagaimana perkembangan pemutakhiran yang dilakukan oleh Pantarlih setiap minggu? . Apakah Pantarlih telah bekerja sesuai dengan SOP yang ditetapkan? . Apa kendala/hambatan yang dihadapi oleh Pantarlih di lapangan? . Hasil supervisi dan asistensi tersebut selanjutnya dilakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Sintang jika ditemukan Pantarlih yang kekurangan formulir atau alat kelengkapan pemutakhiran. Faktor lainnya yang penting adalah ketepatan waktu Pantarlih menyerahkan hasil verifikasi faktual kepada PPS. KPU menetapkan penyusunan DPS dilakukan oleh PPS bersama-sama PPK di kantor PPK. Penyusunan DPS ini menjadi tahap pertama yang paling penting

dalam menentukan kualitas DPT. PPK membantu PPS dalam proses menyusun dan mengumumkan DPS. Operator PPK melakukan entry data DPS bersama-sama dengan PPS yang bersangkutan.

3. Apa saja yang menjadi perhatian utama dalam penyusunan daftar pemilih?

Jawab: yang menjadi perhatian utama dalam proses penyusunan, penetapan dan pengumuman DPS adalah sebagai berikut: PPK dan PPS harus melakukan entry data DPS dengan bersumber pada Model A.0-KPU dan Model A.A-KPU hasil verifikasi Pantarlih. PPK memastikan pada waktu entry data DPS ke dalam formulir Model A.1-KPU. PPS wajib mendampingi operator PPK ketika melakukan entry data/menyusun DPS. PPK dan PPS harus teliti dan hati-hati dalam setiap entry data untuk menghindari kesalahan tulis maupun kesalahan memasukkan data Pemutakhiran.

4. Apakah PPK Binjai Hulu telah mendukung dalam proses perhitungan suara?

Jawab: menyatakan PPK Kecamatan Binjai Hulu menyatakan pemerintah Kecamatan Binjai Hulu telah memfasilitasi kegiatan koordinasi dengan Panwaslu, dan Polri untuk menindaklanjuti apabila terdapat kecurangan dalam pelaksanaan penghitungan suara di tingkat Kecamatan untuk segera mendapatkan penyelesaian. PPK Kecamatan Binjai Hulu telah memfasilitasi kegiatan pemantauan rekapitulasi penghitungan suara oleh PPS. Selain itu, PPK Kecamatan Binjai Hulu telah memfasilitasi kegiatan koordinasi dengan Panwaslu dan instansi terkait apabila terjadi bencana atau hal-hal lain yang mengakibatkan pemungutan suara di wilayahnya harus ditunda. PPK Kecamatan Binjai Hulu telah memfasilitasi kegiatan koordinasi dengan Panwaslu, dan Polri untuk menjaga kondisi keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : MUH YASIR, S.SOS.
 NIM : 500643493
 Judul : PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BINJAI HULU
 DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI
 KABUPATEN SINTANG
 Nama Yang : Camat Binjai Hulu
 Diwawancara

1. Bagaimanakah mekanisme dan tata cara Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Jawab: bahwa Penyusunan Daftar Pemilih Sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga atau nama lain. (2) Daftar pemilih sementara disusun paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih. Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Daftar pemilih sementara, salinannya harus diberikan oleh PPS melalui PPK kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. Masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu diterima PPS paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan. PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas hari) sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan diumumkan kembali oleh PPS selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu. PPS wajib melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pengumuman. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten Sintang melalui PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap.

2. Bagaimanakah mekanisme dan tata cara pembentukan PPK Binjai Hulu?

Jawab: Pembentukan PPK dimulai dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-019.435730/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Jadwal Pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2014 dan mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota PPK kepada masyarakat

luas melalui para Camat sebagaimana Pengumuman Nomor 05/KPU-Kab-019.435730/II/2013 Tanggal 21 Pebruari 2013. KPU Kabupaten Sintang juga menerbitkan surat kepada Kades/Lurah untuk menyampaikan usulan calon Anggota PPS sebanyak 6 (enam) orang berdasarkan hasil keputusan bersama antara Kades/Lurah dengan Badan Perwakilan Desa/Kelurahan untuk dipilih 3 (tiga) orang diantaranya menjadi Anggota PPS oleh KPU Kabupaten Sintang.

3. Apa saja permasalahan pembentukan PPS di Kecamatan Binjai Hulu

Jawab: Masalah dalam pembentukan dan pengangkatan PPS di Binjai Hulu antara lain: Kurangnya sumber daya manusia di desa yang berpotensi menjadi anggota PPS. Waktu yang singkat dalam pelaksanaan perekrutan PPS. Sekretariat PPS kurang berfungsi sehingga pelaksanaan tugasnya lebih banyak dikerjakan oleh sekretariat PPK. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan administrasi Sekretariat PPS.

4. Apa saja permasalahan pembentukan KPPS di Kecamatan Binjai Hulu

Jawab: Masalah dalam pembentukan dan pengangkatan KPPS di Binjai Hulu yaitu berkaitan dengan kesulitan untuk memenuhi syarat petugas KPPS berpendidikan minimal SMA karena keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa.

5. Apa saja tugas PPK Binjai Hulu dalam Distribusi Surat Suara Dan Kelengkapan Administrasi?

Jawab: Peran PPK dalam Distribusi Surat Suara Dan Kelengkapan Administrasi adalah memastikan 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara, surat suara dan kelengkapan administrasi sudah sampai di Desa/Kelurahan. Hasil wawancara dengan Ketua PPK Kecamatan Binjai Hulu menyatakan PPK telah memfasilitasi kegiatan distribusi dan pengamanan surat suara serta kelengkapan administrasinya. PPK Kecamatan Binjai Hulu telah memfasilitasi kegiatan koordinasi dengan PPK apabila sampai dengan 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara, surat suara dan kelengkapan administrasi belum sampai di Desa/Kelurahan.

6. Apa saja masalah dalam pengadaan, pengelolaan dan Pendistribusian Logistik di Kecamatan Binjai Hulu?

Jawab: masalah dalam pengadaan, pengelolaan dan Pendistribusian Logistik di Kecamatan Binjai Hulu antara lain: Kondisi geografis Kabupaten Sintang, dimana ada beberapa kecamatan yang akses jalannya sulit; Keterlambatan berbagai jenis logistik yang akan didistribusikan sehingga menyulitkan, terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, Buku Panduan KPPS ada, namun terlambat datang, sedangkan saat raker dengan PPK tentang rekapitulasi buku tersebut sangat diperlukan sebagai bahan/materi bimtek terhadap KPPS. Sementara itu biaya bimtek KPPS tidak memadai untuk pengadaan bahan.

7. Apa peran PPK Kecamatan Binjai Hulu dalam Pemungutan Suara?

Jawab: Peran PPK Kecamatan Binjai Hulu dalam Pemungutan Suara antara lain, memantau pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; memantau pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS dan PPK; melakukan koordinasi dengan PPK, Panwaslu, dan Polri untuk menindaklanjuti apabila terdapat kecurangan dalam pelaksanaan penghitungan suara di tingkat Kecamatan untuk segera mendapatkan penyelesaian; memantau rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK; melakukan koordinasi dengan PPK, Panwaslu dan instansi terkait apabila terjadi bencana atau hal-hal lain yang mengakibatkan pemungutan suara di wilayahnya harus ditunda; dan melakukan koordinasi dengan PPK, Panwaslu, dan Polri untuk menjaga kondisi keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.

8. Apa Peran PPK Kecamatan Binjai Hulu dalam Penghitungan Suara?

Jawab: Peran PPK Kecamatan Binjai Hulu dalam Penghitungan Suara adalah PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari PPS. PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan.

9. Apa saja masalah dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS?

Jawab: Masalah dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang terjadi pada Pemilu legislatif 2014 antara lain: Terdapat duplikasi wewenang pengamanan TPS antara KPPS dengan Hansip, sehingga ada PPS yang beranggapan Hansip bagian dari KPPS; Banyaknya formulir yang harus diisi oleh petugas dengan kondisi SDM yang kurang memadai, sehingga banyak terjadi kesalahan.

10. Apa saja masalah dalam pemungutan dan penghitungan suara di PPS?

Jawab: Permasalahan di tingkat PPS dalam penyusunan berita acara dan rekap hasil penghitungan suara adalah karena standarisasi pendidikan lebih mempengaruhi perekrutan anggota PPS dibandingkan pengalaman pemilunya, dan PPS yang terpilih lebih banyak pemula, sehingga dalam rekapitulasi masih terdapat kebingungan mengisi formulir seri D di tingkat PPS.

11. Apa saja masalah dalam pemungutan dan penghitungan suara di PPK?

Jawab: Masalah yang terjadi di PPK dalam penyusunan berita acara dan rekap hasil pemilu adalah adanya instansi yang meminta hasil rekapitulasi terlalu cepat, bahkan mendesak pelaksanaan rekapitulasi sebelum waktunya sehingga

mengganggu PPK/PPS dalam menjalankan tugas, padahal PPK hanya berkewajiban memberikannya kepada peserta pemilu dan panwas.

12. Bagaimana mekanisme pembentukan PPK Binjai Hulu?

Jawab: Pembentukan PPK Binjai Hulu dimulai dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-019.435730/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Jadwal Pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2014 dan mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota PPK kepada masyarakat luas melalui para Camat sebagaimana Pengumuman Nomor 05/KPU-Kab-019.435730/H/2013 Tanggal 21 Pebruari 2013.

13. Apakah mekanisme pembentukan PPK Binjai Hulu sudah berjalan sesuai rencana?

Jawab: Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahapan seleksi yang berjalan, melalui rapat pleno KPU Kabupaten Sintang pada tanggal 2 Pebruari 2013, disimpulkan bahwa jadwal tersebut tidak berjalan dengan semestinya karena terlalu sempitnya waktu pendaftaran, terlihat jumla peserta yang mendaftar sebagai PPK yang tidak sesuai dengan harapan. Untuk itu KPU Kabupaten Sintang memutuskan memperpanjang waktu pendaftaran dan merubah jadwal pembentukan PPK dan PPS dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-019.435730/TAHUN 2013 Tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomo 02/Kpts/KPU-Kab-019.435730/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Jadwa Pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2014. Dan sebagai bentuk pelaksanaan pemenuhan tahapan Pemilu, KPU Kabupaten Sintang menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-019.435730/TAHUN 2013 Tentang Pembentukan PPK dan PPS Se- Kabupaten Sintang Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

14. Bagaimana dukungan penyediaan aparatur di PPK Binjai Hulu?

Jawab. Untuk PPK, Sekretariat PPK dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat bantuan/fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Sintang, terdiri dari 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu. Proses penentuan Sekretaris PPK yaitu : PPK melalui KPU Kabupaten Sintang mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati Sintang untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati Sintang.

15. Bagaimana kondisi SDM di PPK Binjai Hulu?

Jawab: Jumlah Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2014 cukup memadai. Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang dan anggota Sekretariat PPK sebanyak 3 (tiga) orang.



PEDOMAN OBSERVASI

No	Peran PPK Dalam Memfasilitasi Tahap Pendaftaran Pemilih	Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan
1	Sosialisasi pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B)		
2	Fasilitasi persiapan pelaksanaan pendaftaran pemilih		
3	Memantau pelaksanaan pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B)		
4	Memantau pelaksanaan pengumpulan data penduduk dan pemilih		
5	Memantau dan membantu BPS melakukan pencocokan dan penelitian data P4B		
6	Menyimpan dan memelihara data P4B sebagai dasar pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk di tingkat Kecamatan		
7	Memantau pelaksanaan pengumuman daftar pemilih sementara		
8	Memantau penetapan daftar pemilih tetap		
9	Membuat surat edaran kepada Desa untuk memantau dan melakukan perbaikan apabila ada perbedaan data penduduk dan daftar pemilih		

No	Peran Dalam Memfasilitasi Tahap Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas PPK	Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan
1	Memantau dan berkoordinasi dalam pembentukan PPK		
2	Fasilitasi pembentukan sekretariat PPK		
3	Fasilitasi pembentukan Panwaslu Kecamatan		
4	Berkoordinasi dengan PPK untuk menyukseskan Pemilu		

No	Peran Dalam Memfasilitasi Tahap Pengadaan dan Distribusi Surat Suara dan Kelengkapan Administrasi	Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan
1	Melakukan koordinasi dengan PPK dan Polri dalam memantau pelaksanaan distribusi dan pengamanan surat suara serta kelengkapan administrasinya		
2	Melakukan koordinasi dengan PPK apabila sampai dengan 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara, surat suara dan kelengkapan administrasi belum sampai di Desa/Kelurahan		

No	Peran Dalam Memfasilitasi Tahap Persiapan menjelang pemungutan suara	Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan
1	Memantau distribusi surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara		
2	Membuat pemberitahuan kepada Desa/Kelurahan untuk menghimbau masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS-TPS pada waktu hari pemungutan suara		

No	Peran Dalam Memfasilitasi Tahap Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan
1	Memantau pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS		
2	Memantau pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS dan PPK		
3	Melakukan koordinasi dengan PPK, Panwaslu, dan Polri untuk menindaklanjuti apabila terdapat kecurangan dalam pelaksanaan penghitungan suara di tingkat Kecamatan untuk segera mendapatkan penyelesaian		
4	Memantau rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK		
5	Melakukan koordinasi dengan PPK, Panwaslu dan instansi terkait apabila terjadi bencana atau hal-hal lain yang		

	mengakibatkan pemungutan suara di wilayahnya harus ditunda		
6	Melakukan koordinasi dengan PPK, Panwaslu, dan Polri untuk menjaga kondisi keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara		

No	Kendala-Kendala Internal	Ya	Tidak
1	Rendahnya kuantitas dan kualitas petugas		
2	Alokasi anggaran yang tidak memadai		
3	Petugas pengolahan data terutama di tingkat PPK, PPS dan KPPS belum memahami data administrasi logistik		
4	Sering terjadinya kekeliruan dalam pengisian formulir baik pada tahap persiapan maupun pelaksanaan		

No	Kendala-Kendala Eksternal	Ya	Tidak
1	Perbedaan Penafsiran Mengenai Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Pemilu		
2	Pengiriman logistik dari KPU dan KPU Provinsi tidak serentak sehingga pengiriman ke PPK, PPS/KPPS mengalami keterlambatan		
3	Terjadinya musim kemarau		
4	Banyak desa yang sulit dijangkau dengan transportasi darat		

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah mekanisme dan tata cara pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
2. Apa saja peran PPK dalam pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
3. Bagaimanakah kinerja pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
4. Bagaimanakah mekanisme dan tata cara Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
5. Apa saja peran para pihak dalam pendaftaran pemilih sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
6. Bagaimanakah kinerja pihak yang terlibat dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
7. Bagaimanakah mekanisme dan tata cara Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan (DPT) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
8. Apa saja peran Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan (DPT) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
9. Bagaimanakah kinerja para pihak dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilih Tambahan (DPT) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
10. Bagaimanakah persiapan yang dilakukan PPK Binjai Hulu dalam pembentukan PPS?
11. Bagaimanakah persiapan yang dilakukan PPK Binjai Hulu dalam pembentukan KPPS?

12. Bagaimanakah persiapan yang dilakukan PPK Binjai Hulu dalam pembentukan TPS?
13. Bagaimanakah persiapan yang dilakukan PPK Binjai Hulu dalam Distribusi Surat Suara dan Kelengkapan Administrasi pemilu legislatif?
14. Siapa saja yang terlibat dalam Distribusi Surat Suara dan Kelengkapan Administrasi pemilu legislatif?
15. Bagaimana mekanisme Distribusi Surat Suara dan Kelengkapan Administrasi pemilu legislatif?
16. Bagaimanakah persiapan yang dilakukan PPK Binjai Hulu dalam Pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu legislatif?
17. Siapa saja yang terlibat dalam Pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu legislatif?
18. Apakah tingkat pendidikan petugas sudah memadai dalam melaksanakan Peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Persiapan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014?
19. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi tugas dalam melaksanakan Peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Persiapan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014?
20. Apakah jumlah petugas sudah memadai dalam melaksanakan Peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Persiapan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014?
21. Apakah jumlah tersebut mempengaruhi tugas dalam melaksanakan Peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Persiapan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014?
22. Apakah ketersediaan anggaran sudah memadai dalam melaksanakan Peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Persiapan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014?
23. Apakah ketersediaan anggaran mempengaruhi tugas dalam melaksanakan Peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Persiapan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014?
24. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai dalam melaksanakan Peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Persiapan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014?
25. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana mempengaruhi tugas dalam melaksanakan Peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binjai Hulu Dalam Persiapan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014?
26. Bagaimanakah kondisi wilayah Kecamatan Binjai Hulu?

27. Bagaimanakah aksesibilitas untuk mencapai seluruh wilayah Desa/Dusun di Kecamatan Binjai Hulu?
28. Sarana transportasi apa saja yang dipergunakan untuk mencapai seluruh wilayah Desa/Dusun di Kecamatan Binjai Hulu?
29. Apakah kondisi wilayah tersebut mempengaruhi PPK Kecamatan Binjai Hulu pada pemilihan umum legislatif tahun 2014?

